



P U T U S A N

Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MICHAEL PUTERA;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/02 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bandangan Utara 85A/81, RT.004/RW.0016, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara/Komplek Anggrek Loka, Jalan Anggrek Jingga II, Blok AU, Nomor 9, Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Direktur CV. Karya Murni Abadi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lisa Herlina, SH., SE., MH., dan Nicolas David Hutabarat, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lisa Herlina & Partners yang beralamat di Jalan Kelapa Molek 1 Blok B 4 Nomor 17, Kelapa Gading, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MICHAEL PUTERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39A huruf (a) jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MICHAEL PUTERA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 X jumlah pajak kurang bayar (Rp. 2.412.563.042,- (dua milyar empat ratus dua belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah) = Rp.4.825.126.084 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) dengan memperhitungkan kerugian pada pendapatan negara yang berasal dari uang yang disita dari terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,-, sebanyak 1000 lembar dan pecahan Rp. 100.000,00, yakni Rp.4.825.126.084 - Rp. 100.000.000 sehingga total kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar Rp. Rp.4.725.126.084 (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : Dokumen Nomor 1 sampai dengan nomor 17 :

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Print out SIDJP SPT Masa PPN dan PPnBM CV KARYA MURNI ABADI Tahun 2017
2. Print out SIDJP SPT Masa PPN dan PPnBM CV KARYA MURNI ABADI Tahun 2018
3. Print out SIDJP SPT Masa PPN dan PPnBM PT ADITYA ARYAPRAWIRA Tahun 2017
4. Print out SIDJP SPT Masa PPN dan PPnBM PT ADITYA ARYAPRAWIRA Tahun 2018
5. Fotocopy rekening koran Bank OCBC NISP nomor 725800005995 a.n. CV Karya Murni Abadi (Cabang 02725-Kantor Tebet) Tahun 2017
6. Fotocopy rekening koran Bank OCBC NISP nomor 725800005995 a.n. CV Karya Murni Abadi (Cabang 02725-Kantor Tebet) Tahun 2018
7. Fotocopy rekening koran Bank Central Asia nomor 0740225995 a.n. CV Karya Murni Abadi (KCP Jembatan Dua) Tahun 2017 59
8. Fotocopy rekening koran Bank Central Asia nomor 0740225995 a.n. CV Karya Murni Abadi (KCP Jembatan Dua) Tahun 2018
9. Asli Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Januari s/d Desember Tahun 2017
10. Asli Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Januari s/d Desember Tahun 2018
11. Faktur Pajak Keluaran Masa Pajak Februari s/d Desember Tahun 2017
12. Faktur Pajak Masukan Masa Pajak Januari s/d Desember Tahun 2017
13. Faktur Pajak Masukan Masa Pajak Januari s/d Desember Tahun 2018
14. Faktur Pajak Masukan dari KKP LENY & CHRISTINA
15. Surat Jalan CV KARYA MURNI ABADI dari kode angka nomor 9 s/d 82
16. Print out invoice dan Faktur pajak CV. Karya Murni Abadi tahun 2017 – 2018
17. SPT Tahunan PPH Badan Tahun 2017 dan tahun 2018
Dipergunakan dalam perkara atas nama Adhitya Haryoprawiro O.W
Nomor 18-nomor 19 :
18. Uang tunai dalam pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 1000 lembar
19. Uang tunai dalam pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 500 lembar
Disita Untuk Negara sebagai pengurang Kerugian Pada Pendapatan Negara
Nomor 20 :
20. Uang Dollar Singapore pecahan SGD 1000 sebanyak 15 lembar total senilai SGD 15.000

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan atas nama terdakwa Adhitya Haryoprawiro O.W

5. Menetapkan agar Terdakwa MICHAEL PUTERA membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat di persidangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair karena Terdakwa tidak mengetahui bahwa pengalihan faktur pajak yang semestinya diberikan kepada pembeli/konsumen (karena konsumen tersebut menolak mencantumkan NPWP dan NIK), kemudian dialihkan penggunaan faktur pajak tersebut oleh PT. Aditya Aryaprawira. Penasihat Hukum Terdakwa juga beralasan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi tidak sebenarnya dan Terdakwa telah membayar pajak masukannya ketika membeli barang dari supplier Murni Papan Mandiri, Surya Mas Putra, Benang Matahari dll;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MICHAEL PUTERA** selaku Direktur CV.Karya Murni Abadi yang terdaftar sebagai wajib pajak pada wilayah KPP Pratama Jakarta Penjaringan, Jakarta Utara dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 80.040.399.0-041.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 Januari 2017 bersama-sama dengan saksi **Adhitya Haryoprawiro O.W** selaku salah satu pemegang saham PT. Aditya Aryaprawira (dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor KPP Pratama Jakarta, Penjaringan, Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Lada No.3, Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti**

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa CV. Karya Murni Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besar karet, plastik dalam bentuk dasar dan terpal, yang beralamat kantor di Jl. Bandengan Utara, Gg. Buntek, Blok C-5, Penjaringan, Jakarta Utara yang berdasarkan akta pendirian CV Karya Murni Abadi pada Kantor Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH, M.Kn yang berkedudukan di Kota Administrasi, Jakarta Utara dengan daftar susunan pengurus adalah sebagai berikut :

1	MICHAEL PUTERA 64.049.706.1-041.000	JL. BANDENGAN UTARA NO. 85A NO. 81 RT 004 RW016 PENJARINGAN-PENJARINGAN JAKARTA UTARA-DKI JAKARTA	Direktur
2	ROBIN SUSANTO BUN 24.587.698.2-041.000	JL. BANDENGAN UTARA NO. 85A NO. 81 RT 004 RW016 PENJARINGAN-PENJARINGAN JAKARTA UTARA-DKI JAKARTA JL. BANDENGAN UTARA NO. 85A NO. 81 RT 004 RW016	Pesero Komanditer Pesero Komanditer

Sedangkan susunan pemilik modal dari CV. Karya Murni Abadi dengan NPWP: 80.040.399.0-041.000 adalah sebagai berikut :

No	Nama dan NPWP	Alamat	Modal disetor	Persentase
	MICHAEL PUTERA 64.049.706.1-041.000	JL. BANDENGAN UTARA NO. 85A NO. 81 RT 004 RW016 PENJARINGAN-PENJARINGAN JAKARTA UTARA-DKI JAKARTA	1,000,000,000	100%

- Bahwa Terdakwa Michael Putera selaku Direktur CV. Karya Murni Abadi memiliki tugas yakni antara lain untuk melakukan survei permintaan pasar, mencari customer, mengatur barang masuk, mengecek stok persediaan serta pemberian gaji karyawan.
- Bahwa berdasarkan SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak) Michael Putera selaku Direktur CV. Karya Murni Abadi dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 telah melaporkan kewajiban perpajakan berdasarkan Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Terdakwa Michael Putera selaku Direktur CV.Karya Murni

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi dengan lawan transaksi yakni PT. ADITYA ARYAPRAWIRA NPWP:
01.370.355.8-048.000 dengan perincian sebagai berikut :

TAHUN 2017

No	Nama Pembeli	NPWP Pembeli	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
1	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.41854663	20/04/2017	5,89 0,912	589, 091
2	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.48073970	05/07/2017	19,09 0,920	1,909, 092
3	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.48073980	07/07/2017	40,27 1,487	4,027, 148
4	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.48073983	07/07/2017	79,09 1,000	7,909, 100
5	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.48073988	07/07/2017	7,90 9,100	790, 910
6	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.48073992	08/07/2017	79,09 1,000	7,909, 100
7	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.48073995	08/07/2017	23,68 9,110	2,368, 911
8	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.48073999	10/07/2017	102,818 ,300	10,281,83 0
9	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.48074004	10/07/2017	31,41 8,400	3,141, 840
10	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.48074017	12/07/2017	46,69 1,200	4,669, 120
11	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.48074018	12/07/2017	79,09 1,000	7,909, 100
12	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.48074033	13/07/2017	46,69 1,000	4,669, 100
13	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.49064230	18/07/2017	11,86 3,650	1,186, 365
14	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.49064267	25/07/2017	39,54 5,500	3,954, 550
15	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.51928105	26/07/2017	23,68 9,110	2,368, 911
16	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.51928116	27/07/2017	39,54 5,500	3,954, 550
17	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.51928137	28/07/2017	19,09 0,920	1,909, 092
18	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.51928150	31/07/2017	33,20 8,700	3,320, 870
19	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.51928153	31/07/2017	79,09 1,000	7,909, 100
20	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.51928165	01/08/2017	6,14 7,400	614, 740
21	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.51928166	01/08/2017	79,09 1,000	7,909, 100
22	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.52980824	03/08/2017	79,09 1,000	7,909, 100
23	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.52980845	08/08/2017	94,90 9,200	9,490, 920
24	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.52980852	08/08/2017	35,53 3,665	3,553, 366
25	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.52980876	12/08/2017	8,63 6,370	863, 637
26	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.52980880	14/08/2017	50,42 5,680	5,042, 568
27	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.52980888	15/08/2017	11,84 4,555	1,184, 455
28	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.52980890	15/08/2017	16,59 0,910	1,659, 091
29	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.52980894	16/08/2017	87,00 0,100	8,700, 010
30	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.53814698	21/08/2017	79,09 1,000	7,909, 100
31	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.53814701	21/08/2017	33,71 3,723	3,371, 372
32	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.53814711	22/08/2017	44,50	4,450,

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ARYAPRAWIRA				9,400	940
33	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.53814721	23/08/2017	37,86 3,820	3,786, 382
34	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.53814733	25/08/2017	11,86 3,650	1,186, 365
35	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.53814739	28/08/2017	39,54 5,500	3,954, 550
36	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.53814751	29/08/2017	16,64 6,227	1,664, 622
37	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.55416693	01/09/2017	79,09 1,000	7,909, 100
38	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.55416696	05/09/2017	37,96 3,900	3,796, 390
39	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.55416710	05/09/2017	26,05 9,260	2,605, 926
40	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.55416716	05/09/2017	79,09 1,000	7,909, 100
41	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.55416726	07/09/2017	24,88 6,365	2,488, 636
42	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.55416739	11/09/2017	79,09 1,000	7,909, 100
43	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.55416740	11/09/2017	15,81 8,200	1,581, 820
44	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.56729816	12/09/2017	36,03 7,425	3,603, 742
45	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.56729818	13/09/2017	36,88 3,900	3,688, 390
46	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.56729822	13/09/2017	79,09 1,000	7,909, 100
47	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.56729823	13/09/2017	37,96 3,900	3,796, 390
48	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.56729844	16/09/2017	8,28 5,600	828, 560
49	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.56729867	19/09/2017	33,94 3,830	3,394, 383
50	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.56729874	20/09/2017	11,86 3,650	1,186, 365
51	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.57986545	25/09/2017	39,54 5,500	3,954, 550
52	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.57986568	27/09/2017	45,83 7,450	4,583, 745
53	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.57986571	27/09/2017	165,45 4,640	16,545, 464
54	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.57986572	28/09/2017	79,09 1,000	7,909, 100
55	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.57986608	03/10/2017	94,90 9,200	9,490, 920
56	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.59055017	04/10/2017	66,46 1,945	6,646, 194
57	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.59055027	05/10/2017	103,97 7,365	10,397, 736
58	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.59055037	06/10/2017	33,52 2,735	3,352, 273
59	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.59055046	09/10/2017	44,50 9,400	4,450, 940
60	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.59055048	09/10/2017	39,54 5,500	3,954, 550
61	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.59055053	09/10/2017	23,68 9,110	2,368, 911
62	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.59055060	10/10/2017	55,36 3,700	5,536, 370
63	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.59055076	12/10/2017	33,40 9,335	3,340, 933
64	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.62427007	13/10/2017	67,22 7,350	6,722, 735
65	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.62427011	14/10/2017	91,36 3,730	9,136, 373
66	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.62427020	16/10/2017	35,29 8,370	3,529, 837
67	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.62427025	17/10/2017	79,09 1,000	7,909, 100
68	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.62427059	20/10/2017	54,98 2,200	5,498, 220
69	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.62427075	21/10/2017	16,81 8,190	1,681, 819
70	PT. ADITYA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.64908017	23/10/2017	22,45	2,245,

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ARYAPRAWIRA				1,100	110
71	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.64908036	25/10/2017	79,09 1,000	7,909, 100
72	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.64908039	26/10/2017	48,23 6,590	4,823, 659
73	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.64908045	27/10/2017	24,14 3,800	2,414, 380
74	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.64908047	27/10/2017	37,96 3,700	3,796, 370
75	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.64908054	30/10/2017	94,90 9,200	9,490, 920
76	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.64908064	30/10/2017	34,09 0,930	3,409, 093
77	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.64908065	30/10/2017	79,09 1,000	7,909, 100
78	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.64908068	30/10/2017	27,12 8,220	2,712, 822
79	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.64908080	01/11/2017	11,86 3,650	1,186, 365
80	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.64908087	02/11/2017	20,04 5,700	2,004, 570
81	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.65366244	10/11/2017	39,54 5,500	3,954, 550
82	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.65366263	17/11/2017	39,54 5,500	3,954, 550
83	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.65366266	14/11/2017	31,98 3,720	3,198, 372
84	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.65366279	15/11/2017	39,54 5,500	3,954, 550
85	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.67529522	17/11/2017	72,18 1,890	7,218, 189
86	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.67529527	17/11/2017	16,03 6,450	1,603, 645
87	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.67529533	18/11/2017	39,54 5,500	3,954, 550
88	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.67529535	18/11/2017	39,54 5,500	3,954, 550
89	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.67529536	18/11/2017	34,92 3,650	3,492, 365
90	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.67529545	20/11/2017	123,60 0,200	12,360, 020
91	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.67529557	22/11/2017	31,85 0,120	3,185, 012
92	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.67529563	24/11/2017	79,09 1,000	7,909, 100
93	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.67529577	27/11/2017	57,60 0,400	5,760, 040
94	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.67529578	27/11/2017	87,00 0,100	8,700, 010
95	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.81236745	30/11/2017	42,85 2,770	4,285, 277
96	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.81236746	30/11/2017	14,96 7,300	1,496, 730
97	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.81236749	30/11/2017	80,55 0,000	8,055, 000
98	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.81236750	01/11/2017	186,66 4,690	18,666, 469
99	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.81236751	22/11/2017	122,27 2,740	12,227, 274
100	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.81236761	04/12/2017	24,72 7,280	2,472, 728
101	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.81236793	07/12/2017	94,90 9,200	9,490, 920
102	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.017-17.81236799	07/12/2017	217,09 1,076	21,709, 107
103	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.021-17.04990075	12/12/2017	101,01 8,465	10,101, 846
104	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.021-17.04990080	12/12/2017	79,09 1,000	7,909, 100
105	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.021-17.04990086	12/12/2017	67,40 0,000	6,740, 000
106	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.021-17.04990101	14/12/2017	45,40 9,113	4,540, 911
107	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.021-17.04990102	15/12/2017	60,00 0,065	6,000, 006
108	PT. ADITYA	01.370.355.8-048.000	010.021-17.04990108	18/12/2017	79,09	7,909,

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	ARYAPRAWIRA				1,000	100
10	PT. ADITYA				58,44	5,844,
9	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.021-17.04990115	18/12/2017	3,655	365
11	PT. ADITYA				25,22	2,522,
0	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.021-17.09006777	20/12/2017	7,285	728
11	PT. ADITYA				72,38	7,238,
1	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.021-17.09006778	20/12/2017	2,000	200
11	PT. ADITYA				23,72	2,372,
2	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.021-17.09006779	20/12/2017	7,300	730
Jumlah					5,903,283	590,328,3
					,618	53

Tahun 2018 :

No	Nama Pembeli	NPWP Pembeli	No Faktur	Tgl Faktur	DPP	PPN
	PT. ADITYA				86,363	8,63
1	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285467	01/02/2018	,637	6,363
	PT. ADITYA				53,498	5,34
2	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285468	01/02/2018	,271	9,827
	PT. ADITYA				27,172	2,71
3	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285472	01/02/2018	,720	7,272
	PT. ADITYA				150,000	15,00
4	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285480	02/02/2018	,000	0,000
	PT. ADITYA				86,363	8,63
5	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285485	05/02/2018	,637	6,363
	PT. ADITYA				12,977	1,29
6	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285489	05/02/2018	,272	7,727
	PT. ADITYA				86,363	8,63
7	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285498	08/02/2018	,637	6,363
	PT. ADITYA				88,636	8,86
8	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285505	10/02/2018	,400	3,640
	PT. ADITYA				17,727	1,77
9	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285512	10/02/2018	,280	2,728
	PT. ADITYA				94,545	9,45
10	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285513	10/02/2018	,520	4,552
	PT. ADITYA				18,181	1,81
11	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285516	10/02/2018	,820	8,182
	PT. ADITYA				43,396	4,33
12	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285518	10/02/2018	,475	9,647
	PT. ADITYA				86,363	8,63
13	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285527	13/02/2018	,700	6,370
	PT. ADITYA				4,50	4
14	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285540	14/02/2018	0,000	50,000
	PT. ADITYA				122,727	12,27
15	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285547	15/02/2018	,340	2,734
	PT. ADITYA				86,545	8,65
16	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285551	19/02/2018	,600	4,560
	PT. ADITYA				106,818	10,68
17	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285552	19/02/2018	,200	1,820
	PT. ADITYA				86,363	8,63
18	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285553	19/02/2018	,700	6,370
	PT. ADITYA				99,833	9,98
19	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285557	19/02/2018	,040	3,304
	PT. ADITYA				54,349	5,43
20	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285560	19/02/2018	,220	4,922
	PT. ADITYA				42,451	4,24
21	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285573	21/02/2018	,170	5,117
	PT. ADITYA				121,818	12,18
22	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285575	21/02/2018	,260	1,826
	PT. ADITYA				55,985	5,59
23	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285596	23/02/2018	,820	8,582
	PT. ADITYA				108,409	10,84
24	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285611	26/02/2018	,165	0,916
	PT. ADITYA				89,600	8,96
25	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285618	27/02/2018	,764	0,076
	PT. ADITYA				100,454	10,04
26	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285628	28/02/2018	,610	5,461
	PT. ADITYA				86,363	8,63
27	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285636	01/03/2018	,700	6,370
	PT. ADITYA				5,68	5
28	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285656	05/03/2018	2,000	68,200
	PT. ADITYA				231,181	23,11
29	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285657	06/03/2018	,900	8,190
	PT. ADITYA				103,636	10,36
30	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285666	06/03/2018	,440	3,644
31	PT. ADITYA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285673	06/03/2018	18,181	1,81

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ARYAPRAWIRA				,820	8,182
32	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285691	08/03/2018	69,090 ,960	6,90 9,096
33	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285694	08/03/2018	54,496 ,515	5,44 9,651
34	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285695	09/03/2018	91,954 ,620	9,19 5,462
35	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285696	09/03/2018	5,05 6,380	5 05,638
36	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285697	09/03/2018	9,09 0,910	9 09,091
37	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285702	10/03/2018	50,563 ,750	5,05 6,375
38	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285712	12/03/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
39	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285747	16/03/2018	190,000 ,140	19,00 0,014
40	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285779	21/03/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
41	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285780	21/03/2018	32,636 ,600	3,26 3,660
42	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285802	26/03/2018	103,636 ,440	10,36 3,644
43	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285807	26/03/2018	33,240 ,900	3,32 4,090
44	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285816	27/03/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
45	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285829	28/03/2018	46,303 ,265	4,63 0,326
46	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285831	28/03/2018	13,483 ,680	1,34 8,368
47	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285837	28/03/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
48	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285843	29/03/2018	38,625 ,100	3,86 2,510
49	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285844	29/03/2018	35,929 ,304	3,59 2,930
50	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285846	31/03/2018	67,839 ,695	6,78 3,969
51	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285854	02/04/2018	41,079 ,210	4,10 7,921
52	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285856	02/04/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
53	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285868	03/04/2018	122,727 ,340	12,27 2,734
54	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285873	03/04/2018	103,090 ,932	10,30 9,093
55	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285874	03/04/2018	6,17 1,880	6 17,188
56	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285880	04/04/2018	57,867 ,435	5,78 6,743
57	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285886	04/04/2018	13,636 ,365	1,36 3,636
58	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285897	05/04/2018	31,557 ,410	3,15 5,741
59	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285907	07/04/2018	33,709 ,200	3,37 0,920
60	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285912	09/04/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
61	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285930	11/04/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
62	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285931	11/04/2018	123,431 ,875	12,34 3,187
63	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285933	11/04/2018	22,472 ,800	2,24 7,280
64	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285942	12/04/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
65	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285943	12/04/2018	168,612 ,130	16,86 1,213
66	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285946	12/04/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
67	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285968	16/04/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
68	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285970	16/04/2018	24,676 ,520	2,46 7,652
69	PT. ADITYA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285972	16/04/2018	30,666	3,06

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ARYAPRAWIRA				,000	6,600
70	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285977	17/04/2018	23,127 ,300	2,31 2,730
71	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285990	18/04/2018	4,29 5,460	4 29,546
72	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98285992	18/04/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
73	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286005	20/04/2018	27,752 ,760	2,77 5,276
74	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286008	20/04/2018	53,181 ,840	5,31 8,184
75	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286015	21/04/2018	36,705 ,560	3,67 0,556
76	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286026	20/04/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
77	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286033	23/04/2018	74,768 ,855	7,47 6,885
78	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286051	25/04/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
79	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286053	25/04/2018	33,147 ,325	3,31 4,732
80	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286065	26/04/2018	38,859 ,200	3,88 5,920
81	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286080	27/04/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
82	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286083	28/04/2018	130,000 ,010	13,00 0,001
83	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286104	02/05/2018	82,272 ,750	8,22 7,275
84	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286105	02/05/2018	95,454 ,610	9,54 5,461
85	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286120	03/05/2018	66,694 ,670	6,66 9,467
86	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286125	03/05/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
87	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286133	05/05/2018	63,394 ,020	6,33 9,402
88	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286140	07/05/2018	51,874 ,670	5,18 7,467
89	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286143	07/05/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
90	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286151	08/05/2018	51,409 ,112	5,14 0,911
91	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286155	08/05/2018	33,563 ,820	3,35 6,382
92	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286157	08/05/2018	22,472 ,750	2,24 7,275
93	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286163	09/05/2018	50,095 ,600	5,00 9,560
94	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286170	11/05/2018	32,164 ,137	3,21 6,413
95	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286173	11/05/2018	29,214 ,740	2,92 1,474
96	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286174	11/05/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
97	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286175	11/05/2018	113,636 ,430	11,36 3,643
98	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286179	12/05/2018	14,454 ,550	1,44 5,455
99	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286186	14/05/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
100	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286189	15/05/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
101	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286204	16/05/2018	53,181 ,840	5,31 8,184
102	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286205	17/05/2018	4,49 4,560	4 49,456
103	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286211	18/05/2018	24,393 ,040	2,43 9,304
104	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286218	18/05/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
105	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286222	19/05/2018	44,945 ,600	4,49 4,560
106	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286224	19/05/2018	43,181 ,850	4,31 8,185
107	PT. ADITYA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286226	21/05/2018	12,954	1,29

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ARYAPRAWIRA				,555	5,455
108	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286227	21/05/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
109	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286228	21/05/2018	15,316 ,560	1,53 1,656
110	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286244	23/05/2018	63,642 ,035	6,36 4,203
111	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286245	24/05/2018	22,472 ,800	2,24 7,280
112	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286253	25/05/2018	11,517 ,310	1,15 1,731
113	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286256	26/05/2018	33,181 ,890	3,31 8,189
114	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286257	26/05/2018	24,720 ,080	2,47 2,008
115	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286279	30/05/2018	356,613 ,830	35,66 1,383
116	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286280	30/05/2018	7,58 4,570	7 58,457
117	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286290	30/05/2018	1,33 6,364	1 33,636
118	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286297	02/06/2018	22,472 ,750	2,24 7,275
119	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286307	04/06/2018	190,909 ,220	19,09 0,922
120	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286313	06/06/2018	172,727 ,400	17,27 2,740
121	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286324	07/06/2018	25,909 ,110	2,59 0,911
122	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286336	26/06/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
123	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286359	30/06/2018	104,545 ,520	10,45 4,552
124	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286369	02/07/2018	195,909 ,220	19,59 0,922
125	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286370	03/07/2018	47,012 ,950	4,70 1,295
126	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286375	03/07/2018	20,787 ,340	2,07 8,734
127	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286380	04/07/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
128	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286381	04/07/2018	4,29 5,460	4 29,546
129	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286394	06/07/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
130	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286397	09/07/2018	20,600 ,056	2,06 0,005
131	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286401	10/07/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
132	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286402	10/07/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
133	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286425	13/07/2018	19,663 ,650	1,96 6,365
134	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286426	13/07/2018	122,000 ,057	12,20 0,005
135	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286427	13/07/2018	205,159 ,268	20,51 5,926
136	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286438	16/07/2018	29,916 ,910	2,99 1,691
137	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286446	16/07/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
138	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286447	16/07/2018	42,272 ,750	4,22 7,275
139	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286454	17/07/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
140	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286465	18/07/2018	13,490 ,960	1,34 9,096
141	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286466	18/07/2018	86,363 ,700	8,63 6,370
142	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286480	19/07/2018	25,515 ,955	2,55 1,595
143	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286498	23/07/2018	53,134 ,790	5,31 3,479
144	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286499	23/07/2018	85,136 ,409	8,51 3,640
145	PT. ADITYA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286513	26/07/2018	80,454	8,04

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ARYAPRAWIRA				,570	5,457
	PT. ADITYA				124,000	12,40
146	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286514	26/07/2018	,008	0,000
	PT. ADITYA				31,090	3,10
147	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286515	26/07/2018	,932	9,093
	PT. ADITYA				171,818	17,18
148	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286518	26/07/2018	,300	1,830
	PT. ADITYA				9,25	9
149	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286539	27/07/2018	0,912	25,091
	PT. ADITYA				22,472	2,24
150	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286544	27/07/2018	,800	7,280
	PT. ADITYA				24,720	2,47
151	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286568	01/08/2018	,050	2,005
	PT. ADITYA				86,363	8,63
152	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286572	01/08/2018	,700	6,370
	PT. ADITYA				86,363	8,63
153	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286573	01/08/2018	,700	6,370
	PT. ADITYA				87,727	8,77
154	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286590	04/08/2018	,300	2,730
	PT. ADITYA				86,363	8,63
155	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286607	07/08/2018	,700	6,370
	PT. ADITYA				31,818	3,18
156	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286610	07/08/2018	,190	1,819
	PT. ADITYA				101,236	10,12
157	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286626	08/08/2018	,760	3,676
	PT. ADITYA				24,090	2,40
158	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286634	09/08/2018	,920	9,092
	PT. ADITYA				86,363	8,63
159	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286635	09/08/2018	,700	6,370
	PT. ADITYA				17,272	1,72
160	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286643	10/08/2018	,740	7,274
	PT. ADITYA				83,815	8,38
161	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286649	13/08/2018	,110	1,511
	PT. ADITYA				78,574	7,85
162	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286654	10/08/2018	,860	7,486
	PT. ADITYA				198,636	19,86
163	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286658	14/08/2018	,510	3,651
	PT. ADITYA				15,463	1,54
164	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.001-18.98286663	14/08/2018	,800	6,380
	PT. ADITYA				41,883	4,18
165	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43384853	03/09/2018	,980	8,398
	PT. ADITYA				172,727	17,27
166	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43384856	03/09/2018	,400	2,740
	PT. ADITYA				34,680	3,46
167	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43384878	04/09/2018	,190	8,019
	PT. ADITYA				103,682	10,36
168	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43384881	04/09/2018	,200	8,220
	PT. ADITYA				150,409	15,04
169	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43384903	04/09/2018	,165	0,916
	PT. ADITYA				32,913	3,29
170	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43384920	04/09/2018	,280	1,328
	PT. ADITYA				66,388	6,63
171	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43384941	05/09/2018	,360	8,836
	PT. ADITYA				172,727	17,27
172	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43384951	03/09/2018	,400	2,740
	PT. ADITYA				4,29	4
173	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43384954	03/09/2018	5,460	29,546
	PT. ADITYA				572,800	57,28
174	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43384963	04/09/2018	,000	0,000
	PT. ADITYA				14,840	1,48
175	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43384971	05/09/2018	,110	4,011
	PT. ADITYA				198,636	19,86
176	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385000	07/09/2018	,510	3,651
	PT. ADITYA				11,236	1,12
177	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385012	10/09/2018	,400	3,640
	PT. ADITYA				5,18	5
178	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385013	10/09/2018	1,822	18,182
	PT. ADITYA				114,069	11,40
179	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385015	10/09/2018	,640	6,964
	PT. ADITYA				112,272	11,22
180	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385016	12/09/2018	,810	7,281
	PT. ADITYA				39,651	3,96
181	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385019	12/09/2018	,050	5,105
	PT. ADITYA				62,000	6,20
182	ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385024	12/09/2018	,090	0,009
183	PT. ADITYA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385055	13/09/2018	86,363	8,63

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ARYAPRAWIRA				,636	6,363
184	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385056	14/09/2018	86,363 ,636	8,63 6,363
185	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385059	14/09/2018	56,181 ,832	5,61 8,183
186	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385065	15/09/2018	50,628 ,895	5,06 2,889
187	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385077	17/09/2018	41,363 ,710	4,13 6,371
188	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385085	18/09/2018	36,363 ,636	3,63 6,363
189	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385092	19/09/2018	86,363 ,636	8,63 6,363
190	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385094	19/09/2018	77,727 ,272	7,77 2,727
191	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385106	19/09/2018	49,932 ,820	4,99 3,282
192	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385116	21/09/2018	60,227 ,272	6,02 2,727
193	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385143	25/09/2018	143,295 ,544	14,32 9,554
194	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385145	25/09/2018	169,090 ,920	16,90 9,092
195	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385150	26/09/2018	12,000 ,000	1,20 0,000
196	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385166	28/09/2018	166,931 ,818	16,69 3,181
197	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385168	28/09/2018	29,635 ,935	2,96 3,593
198	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385186	01/10/2018	29,729 ,551	2,97 2,955
199	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385193	02/10/2018	86,363 ,636	8,63 6,363
200	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385197	02/10/2018	103,636 ,363	10,36 3,636
201	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385202	03/10/2018	13,998 ,641	1,39 9,864
202	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385204	03/10/2018	8,59 0,909	8 59,090
203	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385232	05/10/2018	5,62 5,000	5 62,500
204	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385236	06/10/2018	108,181 ,822	10,81 8,182
205	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385237	06/10/2018	163,863 ,639	16,38 6,363
206	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385241	08/10/2018	12,640 ,950	1,26 4,095
207	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385254	09/10/2018	39,520 ,001	3,95 2,000
208	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385255	09/10/2018	46,640 ,001	4,66 4,000
209	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385266	10/10/2018	48,878 ,199	4,88 7,819
210	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385283	13/10/2018	53,181 ,818	5,31 8,181
211	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385284	13/10/2018	90,909 ,100	9,09 0,910
212	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385296	15/10/2018	35,454 ,545	3,54 5,454
213	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385333	18/10/2018	14,250 ,000	1,42 5,000
214	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385350	22/10/2018	90,909 ,100	9,09 0,910
215	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385354	23/10/2018	9,09 0,909	9 09,090
216	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385362	24/10/2018	79,090 ,909	7,90 9,090
217	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385390	29/10/2018	90,909 ,100	9,09 0,910
218	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385406	31/10/2018	11,700 ,000	1,17 0,000
219	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385421	02/11/2018	170,000 ,009	17,00 0,000
220	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385439	06/11/2018	85,000 ,000	8,50 0,000
221	PT. ADITYA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385455	09/11/2018	85,000	8,50

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ARYAPRAWIRA				,005	0,000
222	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385456	09/11/2018	12,000 ,000	1,20 0,000
223	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385459	09/11/2018	8,63 6,363	8 63,636
224	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385470	12/11/2018	31,818 ,181	3,18 1,818
225	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385479	14/11/2018	56,363 ,636	5,63 6,363
226	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385480	14/11/2018	42,818 ,181	4,28 1,818
227	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385498	17/11/2018	75,200 ,000	7,52 0,000
228	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385501	17/11/2018	29,036 ,364	2,90 3,636
229	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385502	19/11/2018	23,400 ,000	2,34 0,000
230	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385508	19/11/2018	19,027 ,272	1,90 2,727
231	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385509	19/11/2018	90,909 ,100	9,09 0,910
232	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385511	21/11/2018	183,272 ,731	18,32 7,273
233	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385513	21/11/2018	120,090 ,910	12,00 9,091
234	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385522	21/11/2018	34,760 ,001	3,47 6,000
235	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385524	21/11/2018	179,083 ,644	17,90 8,364
236	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385531	23/11/2018	61,763 ,648	6,17 6,364
237	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385550	24/11/2018	55,500 ,000	5,55 0,000
238	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385558	24/11/2018	8,70 0,000	8 70,000
239	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385559	24/11/2018	36,627 ,308	3,66 2,730
240	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385570	26/11/2018	90,909 ,100	9,09 0,910
241	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385576	27/11/2018	10,800 ,000	1,08 0,000
242	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385584	27/11/2018	29,790 ,181	2,97 9,018
243	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385587	28/11/2018	59,500 ,000	5,95 0,000
244	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	011.005-18.43385562	26/11/2018	29,732 ,738	2,97 3,273
245	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385615	03/12/2018	135,090 ,911	13,50 9,091
246	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385619	04/12/2018	39,545 ,455	3,95 4,545
247	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385648	07/12/2018	51,843 ,651	5,18 4,365
248	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385660	08/12/2018	8,63 6,364	8 63,636
249	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385676	11/12/2018	90,420 ,472	9,04 2,047
250	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385685	12/12/2018	86,363 ,640	8,63 6,364
251	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385692	13/12/2018	51,417 ,274	5,14 1,727
252	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385696	14/12/2018	47,800 ,000	4,78 0,000
253	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385698	14/12/2018	196,136 ,369	19,61 3,636
254	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385700	14/12/2018	6,04 5,454	6 04,545
255	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385708	15/12/2018	169,431 ,817	16,94 3,181
256	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385711	17/12/2018	4,29 5,455	4 29,545
257	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385728	18/12/2018	43,500 ,000	4,35 0,000
258	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385733	19/12/2018	32,727 ,273	3,27 2,727
259	PT. ADITYA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385751	20/12/2018	86,363	8,63

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



	ARYAPRAWIRA				,636	6,363
260	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385752	20/12/2018	8,63 6,364	8 63,636
261	PT. ADITYA ARYAPRAWIRA	01.370.355.8-048.000	010.005-18.43385763	24/12/2018	134,090 ,916	13,40 9,091
Jumlah					18,228,238,209	80

- Bahwa PT. ADITYA ARYAPRAWIRA yang tercantum sebagai lawan transaksi CV Karya Murni Abadi telah memperhitungkan dan mengkreditkan Faktur Pajak tersebut dalam pelaporan SPT Masa PPN bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 sebagai Pajak Masukan dengan perincian yakni pada tahun 2017 dengan nilai PPN sebesar Rp. 590,328,353.- (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dan tahun 2018 dengan jumlah nilai PPN sebesar Rp. 1,822,823,780.-, (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa dari daftar Faktur Pajak diketahui Faktur nomor 010.017-17.41854663 tanggal 20 April 2017 merupakan faktur yang terbit berdasarkan transaksi yang sebenarnya sedangkan untuk Faktur Pajak Lainnya adalah merupakan faktur yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
- Bahwa saksi Adhitya Haryoprawiro O.W membeli Faktur Pajak dari terdakwa Michael Putera yang menyatakan seolah-olah terjadi transaksi antara CV Karya Murni Abadi dan PT. ADITYA ARYAPRAWIRA dengan tujuan untuk mengurangi jumlah PPN yang harus dibayar oleh saksi Adhitya Haryoprawiro O.W dalam SPT Masa PPN PT. ADITYA ARYAPRAWIRA pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018.
- Bahwa atas penerbitan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut saksi Adhitya Haryoprawiro O.W melakukan pembayaran sebesar nilai yang tercantum dalam faktur pajak kepada Terdakwa Michael Putera (100% Dasar Pengenaan Pajak/ Nilai Barang ditambah 100% nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak) sehingga Terdakwa Michael Putera mendapatkan fee 20% dari nilai PPN yang dicantumkan dalam faktur pajak yang diterbitkannya.
- Bahwa terdakwa Michael Putera wajib menerbitkan Faktur Pajak yang diisi secara lengkap, jelas dan benar serta memuat informasi yang harus berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu adanya aliran barang dan aliran uang sebagai pembayarannya.

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



- Bahwa terdakwa Michael Putera telah menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) lembar dan telah dikreditkan PT ADITYA ARYAPRAWIRA sebagai Pajak Masukan pada tahun 2017 sebesar Rp. 589.739.262 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) serta pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.822.823.780,- (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahun	Jumlah FP (lembar)	D P P (Rp)	PPN (Rp)
2017	111	5.897.392.706	589.739.262
2018	261	18.228.238.209	1.822.823.780
TOTAL	372	24.125.630.915	2.412.563.042

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Michael Putera bersama sama dengan saksi Adhitya Haryoprawiro O.W yang dengan sengaja menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya melalui CV Karya Murni Abadi dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 2.412.563.042,- (dua milyar empat ratus dua belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah).**

Perbuatan Terdakwa Michael Putera tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MICHAEL PUTERA** selaku Direktur CV.Karya Murni Abadi yang terdaftar sebagai wajib pajak pada wilayah KPP Pratama Jakarta Penjaringan, Jakarta Utara dengan Nomor Pokok Wajib Pajak



(NPWP) 80.040.399.0-041.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 Januari 2017 bersama-sama dengan saksi **Adhitya Haryoprawiro O.W** selaku salah satu pemegang saham PT. Aditya Aryaprawira (dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor KPP Pratama Jakarta, Penjaringan, Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Lada No.3, Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa CV. Karya Murni Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan besar karet, plastik dalam bentuk dasar dan terpal, yang beralamat kantor di Jl. Bandengan Utara, Gg. Buntek, Blok C-5, Penjaringan, Jakarta Utara yang berdasarkan akta pendirian CV Karya Murni Abadi pada Kantor Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, SH, M.Kn yang berkedudukan di Kota Administrasi, Jakarta Utara dengan daftar susunan pengurus adalah sebagai berikut :

1	MICHAEL PUTERA 64.049.706.1-041.000	JL. BANDENGAN UTARA NO. 85A NO. 81 RT 004 RW016 PENJARINGAN-PENJARINGAN JAKARTA UTARA-DKI JAKARTA	Direktur
2	ROBIN SUSANTO BUN 24.587.698.2-041.000	JL. BANDENGAN UTARA NO. 85A NO. 81 RT 004 RW016 PENJARINGAN-PENJARINGAN JAKARTA UTARA-DKI JAKARTA	Pesero Komanditer

Sedangkan susunan pemilik modal dari CV. Karya Murni Abadi dengan NPWP: 80.040.399.0-041.000 adalah sebagai berikut :

No	Nama dan NPWP	Alamat	Modal disetor	Persentase
	MICHAEL PUTERA 64.049.706.1-041.000	JL. BANDENGAN UTARA NO. 85A NO. 81 RT 004 RW016 PENJARINGAN-PENJARINGAN JAKARTA UTARA-DKI JAKARTA	1,000,000,000	100%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Michael Putera selaku Direktur CV. Karya Murni Abadi memiliki tugas yakni antara lain untuk melakukan survei permintaan pasar, mencari customer, mengatur barang masuk, mengecek stok persediaan serta pemberian gaji karyawan.
- Bahwa Terdakwa Michael Putera selaku Direktur CV. Karya Murni Abadi NPWP: 80.040.399.0-041.000 berdasarkan SIDJP telah melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Masa Desember Tahun 2017 dengan bukti pelaporan sebagai berikut:

No.	Masa	JenisSPT	TandaTerima	NilaiLapor	TglLapor
1	Januari	Normal	S-01013496/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2017	(81,505,000)	24/02/2017
2	Februari	Normal	S-01021554/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2017	(107,090,685)	30/03/2017
3	Maret	Normal	S-01028699/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2017	(109,505,228)	27/04/2017
4	April	Normal	S-01035875/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2017	(35,340,145)	29/05/2017
5	Mei	Normal	S-05012834/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2017	10,829,810	22/06/2017
6	Juni	Normal	S-05019222/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2017	18,227,067	28/07/2017
7	Juli	Normal	S-05027179/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2017	28,643,351	31/08/2017
8	Agustus	Normal	S-05033610/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2017	(14,427,000)	28/09/2017
9	September	Normal	S-05040341/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2017	13,812,946	26/10/2017
10	Oktober	Normal	S-05047932/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2017	25,284,931	30/11/2017
11	November	Normal	S-05054287/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2017	(31,080,656)	22/12/2017
12	Desember	Normal	S-05006975/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2018	58,785,574	30/01/2018

- Bahwa Terdakwa Michael Putera selaku Direktur CV. Karya Murni Abadi CV KARYA MURNI ABADI NPWP: 80.040.399.0-041.000 berdasarkan SIDJP telah melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Masa Desember Tahun 2018 dengan bukti pelaporan sebagai berikut:

No.	Masa	JenisSPT	TandaTerima	NilaiLapor	TglLapor
1	Januari	Normal	S-05011627/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2018	(291,677,764)	23/02/2018
2	Februari	Normal	S-05017078/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2018	44,255,761	29/03/2018
3	Maret	Normal	S-05019802/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2018	(65,170,752)	24/04/2018
4	April	Normal	S-99030881/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2018	5,102,517	24/05/2018
5	Mei	Normal	S-99034712/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2018	(156,979,553)	29/06/2018
6	Juni	Normal	S-99038346/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2018	(201,859,210)	25/07/2018
7	Juli	Normal	S-99042629/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2018	(140,898,803)	29/08/2018
8	Agustus	Normal	S-99046349/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2018	(263,149,032)	25/09/2018
9	September	Normal	S-99050769/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2018	(129,719,086)	29/10/2018
10	Oktober	Normal	S-99055024/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2018	(93,604,286)	28/11/2018
11	November	Normal	S-99058888/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2018	(87,707,025)	21/12/2018
12	Desember	Normal	S-99004956/PPN1111/WPJ.21/KP.0103/2019	(26,494,635)	29/01/2019

- Bahwa Terdakwa Michael Putera menyampaikan SPT Masa PPN CV. KARYA MURNI ABADI pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 yang menyatakan adanya transaksi penyerahan

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa dengan PT. ADITYA ARYAPRAWIRA sebagai lawan transaksi CV Karya Murni Abadi.

- Bahwa berdasarkan keterangan dalam SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak) diketahui Terdakwa Michael Putera telah memperhitungkan dan mengkreditkan Faktur Pajak tersebut dalam pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2017 dan 2018 sebagai Pajak Masukan dengan perincian yakni pada tahun 2017 dengan nilai PPN sebesar Rp. 590,328,353.- (lima ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dan tahun 2018 dengan jumlah nilai PPN sebesar Rp. 1,822,823,780.-, (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa Michael Putera dan saksi Adhitya Haryoprawiro O.W wajib untuk menyampaikan surat pemberitahuan terkait nilai PPN yang dicantumkan dalam pelaporan SPT Masa PPN secara benar dan lengkap.
- Bahwa terdakwa Michael Putera telah menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar dan tidak lengkap dalam SPT Masa PPN CV. KARYA MURNI ABADI yang memuat keterangan yang tidak benar mengenai kegiatan usaha pada tahun 2017 sebesar Rp. 589.739.262 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) serta pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.822.823.780.-, (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahun	Jumlah FP (lembar)	D P P (Rp)	PPN (Rp)
2017	111	5.897.392.706	589.739.262
2018	261	18.228.238.209	1.822.823.780
TOTAL	372	24.125.630.915	2.412.563.042

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Michael Putera bersama sama dengan saksi Adhitya Haryoprawiro O.W yang dengan sengaja menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) yang memuat keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 2.412.563.042,- (dua milyar empat ratus dua belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah).**

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Perbuatan Terdakwa Michael Putera tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr., tanggal 25 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Michael Putera tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan persidangan dalam Perkara Nomor 585/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr atas nama terdakwa tersebut dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga dijatuhkannya putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yuki Fiamia Nilla, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan, Saksi sebagai karyawan, sedangkan Terdaka sebagai direktur CV. Karya Murni Abadi;
 - Bahwa, Saksi kerja sejak tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2022, sekarang sudah tidak bekerja di CV. Karya Murni Abadi;
 - Bahwa, Saksi bekerja di CV. Karya Murni Abadi sebagai admin pajak;
 - Bahwa, CV. Karya Murni Abadi itu bergerak dibidang perdagangan terpal karung;
 - Bahwa, CV. Karya Murni Abadi beli dari PT Murni Mapan Mandiri;
 - Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam hubungannya dengan SPT Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
 - Bahwa, sebagai admin pajak Saksi bertugas membuat faktur pajak sesuai dengan surat jalan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, selain itu Saksi juga membuat invoice;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, invoice itu dalam hubungannya dengan pembayaran kepada customer, yaitu Toko, Pembeli;
- Bahwa, Saksi bertanggung jawab kepada Pak Michael Putra (Terdakwa);
- Bahwa, data-data untuk isian invoice dan faktur pajak itu, Saksi dapat dari surat jalan, angka-angkanya juga Saksi dasarkan dari surat jalan;
- Bahwa, tidak ada perintah-perintah tertentu dari Terdakwa sebagai direktur;
- Bahwa, Saksi melaporkan SPT nya kepada Jenifer atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa, yang bertandatangan di SPT adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak kenal tidak dengan PT Aditya Arya Prawira, kalau surat jalan untuk PT tersebut pernah tapi tidak kenal PT itu;
- Bahwa, tidak pernah terjadi transaksi jual beli antara CV. Karya Murni Abadi dengan PT Aditya Arya Prawira;
- Bahwa, terkait transaksi yang dilakukan PT Aditya Arya Prawira tersebut, sebenarnya dibuat ke PT itu, misalnya yang beli toko A toko lain tapi invoicenya dimasukan ke PT Aditya Arya Prawira;
- Bahwa, faktur pajaknya ke PT Aditya Arya Prawira melalui email, langsung kirim email aja atas perintah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah melakukan input ke PT Aditya Arya Prawira faktur pajaknya tetap dibuat, sekalipun enggak ada surat jalannya;
- Bahwa, selama saksi bekerja di CV. Karya Murni Abadi, tidak ada barang yang dikirimkan dari CV. Karya Murni Abadi ke PT Aditya Arya Prawira;
- Bahwa, Saksi pernah membuat invoice dan faktur pajak atas nama PT. Aditya Arya Prawira tahun 2018 hingga tahun 2019;
- Bahwa, CV. Karya Murni Abadi tidak pernah melakukan transaksi dengan PT. Aditya Arya Prawira,
- Bahwa, transaksi dengan PT. Aditya Arya Prawira, transaksinya tidak berdasarkan penjualan yang sebenarnya dan semua itu dilakukan atas perintah Pak Michael Putra Terdakwa ini;
- Bahwa, atas perintah Terdakwa Saksi pernah mengirim faktur pajak kepada PT. Aditya Arya Prawira melalui email;
- Bahwa, saat ini Saksi bekerja di CV. Adika Makmur Prakasa, Direktur nya Pak Melvi Putra, Pak Melvi Putra adiknya Terdakwa, Saksi bekerja di CV. Adika Makmur Prakasa sejak tahun 2022 Bulan Oktober;
- Bahwa, usaha CV. Karya Murni Abadi dengan usaha CV. Adika Makmur Prakasa sama;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, CV. Karya Murni Abadi sudah tidak aktif lagi kemudian usahanya digantikan oleh CV. Adika Makmur Prakasa;
- Bahwa, Bahwa, CV. Karya Murni Abadi sudah tidak aktif lagi, usahanya digantikan oleh CV. Usaha Makmur Prakarsa, karena adanya masalah ini;
- Bahwa, dibuat faktur pajak, padahal tidak ada transaksinya, perintah dari Terdakwa suruh dibuat;
- Bahwa, faktur pajak yang dibuat padahal transaksi tidak ada banyak dari tahun 2017 hingga tahun 2019, tapi tidak ingat berapa banyak faktur pajak yang dibuat;
- Bahwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa di buat faktur pajak padahal tidak ada transaksinya;
- Bahwa, yang menandatangani faktur pajak adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bikin faktur pajak tergantung kalau ada pembelian, jika surat jalan ada pembeliannya toko-toko tersebut;
- Bahwa, hal demikian tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan SOP perusahaan, dan harusnya tidak boleh, Saksi tidak dikasih imbalan, selain Saksi tidak ada lagi yang disuruh bikin, yang lain tidak bisa, bukan bagiannya;
- Bahwa, Saksi bekerja sejak Februari 2018 sampai dengan September 2022;
- Bahwa, Saksi sebagai admin pajak, tidak pernah membuat faktur pajak tahun 2017;
- Bahwa, selain mengirim faktur pajak ke PT Aditya, CV. Karya Murni Abadi tidak pernah mengirim ke pihak-pihak lain;
- Bahwa, sebenarnya transaksi itu ada, jumlahnya ada dan nominalnya ada;
- Bahwa, pengiriman sesuai surat jalan baru ada pengiriman, surat jalan itu memang ada barangnya;
- Bahwa, bulan September tahun 2022 Saksi ada membatalkan faktur pajak yang pernah Saksi buat yang Saksi batalkan adalah faktur pajak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, pembatalan faktur pajak itu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasannya faktur pajak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 itu dibatalkan;
- Bahwa, Saksi membatalkan faktur pajak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 itu dibatalkan di bulan September 2022, pembatalan itu dilakukan dengan prosedur apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Pembatalan itu bentuknya surat pernyataan biasa tapi berbentuk elektronik, surat pembatalan itu diberitahukan kepada Ibu Eni, karyawan PT Aditya Arya Prawira;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ke pihak-pihak lain pembatalan itu tidak dilakukan;
- Bahwa, Eni itu nama lengkapnya siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa, apakah waktu itu ada konfirmasi bahwa waktu itu sudah di approve atau tidak oleh ibu Eni Saksi tidak tahu dan ibu Eni tidak ada komunikasi ke Saksi;
- Bahwa, atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pembatalan tersebut bukan di bulan September 2022, tapi sekitar bulan November 2022;
- Bahwa, atas tanggapan Terdakwa yang demikian Saksi menyatakan lupa;

2. Saksi Megawati, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi pernah bekerja di CV Karya Murni Abadi sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan September 2022, sekarang sudah tidak bekerja di situ, Saksi bekerja di CV. Karya Murni Abadi sebagai admin stock;
- Bahwa, CV. Karya Murni Abadi itu bergerak dibidang jual beli terpal karung;
- Bahwa, terkait jual beli terpal, tidak pernah stock dikirim ke PT. Aditya Arya Prawira;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dikasih tahu sama Yuki, "ini ada PT ini beli, saya bikin notanya";
- Bahwa, tidak buat perincian pajak pemasukan, kalau barang masuk Saksi buat, Saksi cuma tulis kalau ada barang masuk itu baru Saksi tulis, barang keluar juga Saksi tulis berdasarkan surat jalan;
- Bahwa, yang Saksi buat di pekerjaan di CV ini, Stock laporan bulanan ke Pak Michael, melaporkan kalau barang ini kembali, penagihan;
- Bahwa, dalam laporan bulannya tidak ada nama PT nya, yang tandatangan-tandatangan laporan yang saksi buat Terdakwa;
- Bahwa, sama dengan Sdr Yuki, dahulunya Saksi bekerja sebagai Admin Stock di CV. Karya Murni Abadi tetapi kemudian tidak bekerja disitu, kemudian bekerja Admin Stock di CV. Adika Makmur Prakarsa;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Wanci Salim, setahu Saksi ia sudah tidak punya usaha, dahulunya punya usaha sama anak-anaknya saja;
- Bahwa, sebagai admin barang, tidak ada pengiriman barang dari CV. Karya Murni Abadi kepada Sdr Wanci Salim atau anak-anaknya;
- Bahwa, tugasnya Saksi mencatat pengeluaran dan pemasukan barang;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi tidak ada pengeluaran barang ke PT Aditya;
- Bahwa, atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Eni Nur Wahyuni, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi bekerja di PT Aditya Arya Prawira;
- Bahwa, di PT Aditya Arya Prawira Saksi sebagai staf accounting PT Aditya Arya Prawira;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT Aditya Arya Prawira sejak tahun 2016 sampai dengan hari ini;
- Bahwa, tugas Saksi input memasukan aplikasi accounting, membuat rekap pembayara, mengatur dan menghitung pembayaran pajak;
- Bahwa, selama Saksi menjadi staf accounting, sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, pernah pernah ada tidak transaksi-transaksi dengan CV. Karya Murni Abadi, transaksinya dalam pembelian terpal, namun apakah pembelian terpal itu dilakukan secara berkala atau hanya satu kali Saksi kurang tahu, karena Saksi dapat pengiriman faktur pajak aja, Saksi disuruh input;
- Bahwa, Saksi pernah menerima pengiriman faktur pajak dari Terdakwa sebagai Direktur CV. Karya Murni Abadi, semenjak bulan Juli 2017 sampai dengan Juni 2019;
- Bahwa, kalau dijumlahkan sejak ulan Juli 2017 sampai dengan Juni 2019 faktur pajak itu sebesar sekitar 3,3 milyar itu khusus pajak pembelian terpal saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah senyatanya ada jual beli terpal antara CV. Karya Murni Abadi dengan PT Aditya Arya Prawira atau tidak, yang Saksi tahu hanya ada pengiriman faktur pajak;
- Bahwa, direkturnya PT Aditya Arya Prawira adalah Pak Aditya Haryo Prawiro;
- Bahwa, PT Aditya Arya Prawira bergerak dibidang usaha transportasi darat, laut juga logistik;
- Bahwa, Saksi pernah menerima pembatalan faktur-faktur pajak yang Saksi terima dari Terdakwa, dari tahun 2017 sampai Juni 2019, seingat Saksi tahun 2022 mungkin sekitar bulan sekitar September atau Oktober 2022, waktu itu pembatalannya dilakukan secara lisan via telpon, yang Telpon Saksi, karena Saksi disuruh melakukan pembetulan, sebelumnya tidak ada surat elektronik yang dikirim kepada Saksi;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembatalan itu Saksi karena diinfo oleh Pak Aditya, untuk pembetulan Pak Michael, Saksi disuruh melakukan pembetulan PPM nya Pak Michael;
- Bahwa, setelah Saksi menerima info itu, Saksi bilang, "kalau pembetulan itu kan harus dilakukan dibatalin dulu faktur pajaknya, pembatalannya harus kedua belah pihak", Kata Pak Aditya "kalau kaya gitu, coba kamu telpon Pak Michael, mau tidak dia dibatalin". Saksi emudian telpon Pak Michael "Saya mau betulin PPM yang ini, minta tolong pembatalan faktur pajak ini "oh ya ud ibu nanti langsung kordinasi saja sama ibu Yuki. Lalu Saksi sama Ibu Yuki langsung komunikasi, "ibu tolong dibatalin dulu faktur-fakturnya;
- Bahwa, akhirnya faktu-faktur pajak itu senyatanya sudah benar-benar dibatalkan;
- Bahwa, atas persetujuan Saksi sebagai staf accounting (direktornya Pak Aditya) faktur-faktur pajak mulai Juli 2017 sampai Juni 2019 atas persetujuan dua CV itu dibatalkan;
- Bahwa, yang tahu tentang transaksinya antara CV. Karya Murni Abadi dengan PT. Aditya hanya Saksi dan Pak Aditya saja, sedangkan soal faktur pajak itu yang tahu hanya Saksi sendiri;
- Bahwa, faktur atau dokumennya dibuat atas dasar yang Saksi dapat dari perhitungan, Saksi dapat faktur pajak dari sekretariat ini, itu Saksi langsung rekap lalu input, soal angka-angka Saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa, soal perbaikan faktur pajak, Saksi cuma dapat perintah dari Pak Aditya untuk perbaikan, mungkin karena sudah sadar salah, jadi langsung dikumpulin;
- Bahwa, jumlahnya bayar ke negara 3,3 milyar, kita betulin lagi, kita batalin lagi jadi bayarnya sama;
- Bahwa, kenapa dibatalin kalau bayar nya sama Saksi kurang tahu, dan hal itu sempat diperiksa oleh kantor pajak, temuannya selain faktur pajak, invoice-invoice, dokumen pengiriman barang, dan kita ada kasih 20%;
- Bahwa, menurut temuan dibuat Berita Acara, Saksi juga di BAP, Pak Aditya dan Pak Michael, enggak tahu usulan dari siapa, Saksi hanya betulin PPM dan pembatalan saja;
- Bahwa, pembatalan itu dilakukan sesudah ada pemeriksaan;
- Bahwa, terkait faktur pajak dari CV. Karya Murni Abadi dikirim ke email Saksi;
- Bahwa, setelah dapat email itu, karena dia pengirimannya misalnya bulan Agustus faktur bulan juli satu bulan itu ada 15 atau 20 faktur dikirim semua, lalu Saksi print dulu, Saksi masukin ke excel, di input, nanti ketahuan di komputer per bulannya berapa, nanti Saksi hitung fee yang 20% ditransfer;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pengembalian pembayaran dari PT. Aditya ke CV. Karya Murni Abadi;
 - Bahwa, faktur pajak tanggal 20 April 2017 dengan nilai sebesar Rp.5.890.012,00 dan nilai PPn sebesar Rp.589.901,00 memang benar, itu Saksi tidak dapat dari Pak Michael langsung, jadi Saksi dapat dari pembelinya langsung, itu memang ada surat jalan dan segala macamnya, sedangkan untuk faktur-pajak faktur pajak selain itu PT. Aditya Arya Prawira hanya membeli faktur pajak saja, tidak ada transaksi yang benar-benar terjadi;
 - Bahwa, PT. Aditya Arya Prawira pernah mengembalikan pajak PPn ke kas Negara, dikembalikan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, kalau ditotal seluruhnya 3 milyar an;
 - Bahwa, saksi mengatakan pernah membeli faktur pajak dari CV lain, nominalnya sekitar 5 milyar, bermasalah sampai ke Pengadilan, namun kita sebagai korban, karena pada waktu itu kita enggak pernah kenal sama Terdakwanya;
 - Bahwa, kantor PT Aditya di Kelapa Gading, kalau di Sunter itu cuma legalitas;
 - Bahwa, benar Pak Aditya pernah di periksa sebagai terdakwa dan Saksi sebagai saksi;
 - Bahwa, atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, dengan menyatakan bagian yang tadi yang dijawab nilainya sama "yang dibatalkan nilainya berapa" itu kan dibatalkan dari 3,3 milyar menjadi nol", jadi jika dibatalkan tapi nilainya nya sama aja kan enggak mungkin," jadi misalkan dibatalkan awalnya 3,3 milyar dibatalkan menjadi nol", dikembalikan ke kas negara;
 - Bahwa, atas keberatan Terdakwa yang demikian itu Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi Adhitya Haryo Prawito OW, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, kenal dengan Terdakwa sebagai alumni Prasta Mulia ada di komunitas Golf;
 - Bahwa, selain hubungan sebagai komunitas golf Saksi ada hubungan bisnis dengan Terdakwa, hubungan menyangkut koneksi Perusahaan, Saksi sebagai Direktur PT. Aditya Prawiro, PT. Aditya bergerak dibidang Logistik;
 - Bahwa, PT. itu yang bikin orang tua papa Saksi sebagai hadiah ulang tahun;

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam hubungan bisnis awalnya Saksi beli terpal dengan Terdakwa, setiap kali Transaksi sekitar 10 sampai dengan 15 Juta;
- Bahwa, selain transaksi itu tidak ada transaksi lain dengan Terdakwa;
- Bahwa, ada transaksi yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa, yaitu transaksi yang tidak dilakukan oleh PT. Aditya dengan CV Karya Murni Abadi dibuat seolah olah ada transaksi padahal tidak ada transaksi,
- Bahwa, transaksi yang dibuat seolah-olah ada transaksi padahal tidak ada tersebut dilakukan pada sekitar tahun 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa, awalnya Terdakwa kebigungan dengan perusahaan yang dikelolanya yakni CV. Karya Murni Abadi karena beberapa konsumen besar tidak mau memberikan data perpajakan (NPWP/Nomor Induk Kependudukan) untuk dicantumkan dalam faktur pajaknya yang pada saat itu ada isu akan ada kebijakan mencantumkan NPWP/NIK dalam setiap transaksi PPN dan penerbitan faktur, sehingga Saksi sebagai teman lama dari Terdakwa, Saksi menawarkan bantuan untuk menggunakan nama Perusahaan PT. ADITYA ARYAPRAWIRA sebagai pihak penerima Barang Kena Pajak/Pembeli yang tercantum dalam faktur pajak yang akan diterbitkan oleh CV. Karya Murni Abadi dan Terdakwa menyetujui hal tersebut, dan apabila terlaksana maka CV.Karya Murni Abadi akan mendapatkan imbalan sebesar 20%, dan setelah sepakat mulailah pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya;
- Bahwa, keutungan apa yang bisa Saksi dapatkan dari adanya faktur pajak yang tidak berdasar pada transaksi yang sebenarnya itu adalah faktur pajak tersebut bisa kami jadikan pajak masukan PT. ADITYA ARYAPRAWIRA;
- Bahwa, karena kami dapat faktur kan kami boleh mengkreditkannya, kalau kita mengkreditkan kita tidak perlu menyetor full, PPN kami tidak full, fee nya kami 20%;
- Bahwa, 20% itu saudara bayarkan kepada Terdakwa, jadi Terdakwa menerima 20%;
- Bahwa, Saksi menerima 5%, jadi kalau 20% dari 3 milyar, berarti kan 600 juta itu Saksi berikan kepada Terdakwa, Saksi cuma dapat 5% dari 3 milyar itu;
- Bahwa, Saksi diberikan kesempatan untuk memperbaiki, seingat Saksi 3,1 milyar yang sudah Saksi bayarkan di tahun 2022;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani faktur itu, Saksi hanya terima;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kita awal-awalnya bersama, kita awalnya waktu kita bikin, itu kita pakai fakturnya untuk kebetulan perusahaan kami sangat kesulitan, sekitar tahun itu, Saksi ingat kita belum bisa membayarkan gaji karyawan sekitar 6 bulan, ada karyawan yang tidak bisa makan, jadi pas saat itu kami belum belajar bahwa setiap dapat faktur itu boleh di setorkan, pada tahun 2017 kantor kami belum boleh setor pajak, setelah 6 bulan baru boleh setor pajak, biasanya kami ketika sudah mengumpulkan uangnya kemudian kami dihadapkan pilihan karyawan kami ada yang tidak makan, sehingga pada saat itu kami menggunakannya itu untuk jalan pintas kami untuk bayar gaji karyawan dulu;
- Bahwa, ide penggunaannya dari Saksi karena fakturnya dibagikan ke Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat siapa yang menandatangani faktur itu;
- Bahwa, kalau dihitung-hitung, jumlah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa, feenya kalau hitungnya dari 3 milyar berarti 600 juta;
- Bahwa, kantor Saksi oleh kantor pajak diperiksa, ada temuan-temuan, jumlah faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya saksi lupa, namun sesudah adanya temuan itu Saksi setor langsung ke kas negara dari rekening kantor, namun Saksi tidak membawa buktinya yang disetorkan ke Negara;
- Bahwa pengembalian itu dilakukan seperti halnya sesudah Terdakwa menjadi tersangka;
- Bahwa, saksi membayar 3,1 milyar itu, setelah dilakukan penyelidikan saya kembalikan, setelah Saksi dijadikan tersangka oleh penyidik;
- Bahwa, Saksi pernah menerima surat pemberitahuan bahwa saksi menjadi tersangka dalam kasus ini dan setelah menerima pemberitahuan surat ini Saksi kemudian membayar 3,1 milyar itu;
- Bahwa, yang menandatangani SPT ayah Saksi, di PT ayah Saksi selaku Direktur Utama, kalau Saksi sebagai Direktur;
- Bahwa, ayah saksi selaku Direktur Utama tidak mendapatkan sepeserpun;
- Bahwa, perusahaan saksi sendiri bergerak dibidang logistik, mengangkut alat-alat berat untuk kapal, untuk awal pembeliannya Saksi beli terpal untuk trucking Saksi, yang transaksi 2,4 milyar semua untuk beli terpal;
- Bahwa, 600 juta diserahkan kepada Terdakwa, saksi serahkan secara bertahap setiap bulannya 20%, setelah faktur sudah dikreditkan kemudian ditransfer ke rekeningnya pribadi Terdakwa;
- Bahwa, ketika kita bekerja sama, Terdakwa tidak bisa bekerja kalau nantinya PPn hsemua harus diminta SPT, karena kami sudah bekerja sama, Saksi pikir Saksi masih belum mengerti waktu itu sebenarnya transaksi tidak sebenarnya;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kurang tahu, karena Saksi bukan jualan barang, karena terdakwa yang mencerita kan itu ke Saksi seperti itu, Saksi terimanya seperti itu, karena Saksi tidak pernah membeli barang kalau PT Saksi dengan PPn nya bisa Saksi kreditkan, dan Saksi PT dasar PPn keuangan saya, jadi Saksi tidak memiliki PPn;
- Bahwa, tahun 2017 totalnya Saksi mempunyai 300 karyawan, setiap bulan gaji karyawan sekitar Rp. 800 juta an, namun sekarang sisa 50 karyawan;
- Bahwa, Saksi sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam dakwaan terpisah;
- Bahwa, pengembalian 3,1 milyar itu dilakukan murni oleh PT Aditya, sementara uang yang sudah diterima terdakwa sebesar 600 juta misalnya tetap itu dinikmati oleh terdakwa, jadi yang mengembalikan uang itu Saksi;
- Bahwa, kami menggunakan fakturnya itu tahun 2018 sampai 2019 kami mengurangi pajak pengeluaran kami sebesar 2,4 milyar, jadi kami yang memakainya untuk kebutuhan;
- Bahwa, uang sejumlah 3,1 milyar itu masih pokoknya, karena seperti yang Saksi bilang tadi PT masih diberikan kesempatan, kami ingin membayar SPT;
- Bahwa, kantor kami ada 3, di Sunter 2 dan di Kelapa Gading 1, tapi sekarang ini kami mau pindah semua ke Kelapa Gading, waktu melapor pajaknya itu sudah bermasalah dari tahun 2017 jadi tidak bisa, jadi kami masih menggunakan kantor di Sunter;
- Bahwa, susunan kepengurusan di PT Aditya di akta, Komisarisnya mama, Direktur Utamanya papa, dan Saksi Direktur Umum, Magdalena Santoso dan Ir. Agatha Finance;
- Bahwa, Saksi sebagai Direktur sejak tahun 2008 atau 2009, direktur sebelum saksi belum ada Direktur umum;
- Bahwa, semenjak di likuidasi kantornya ada di kelapa gading;
- Bahwa, atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi Bagas Alias Wiratmaji, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bekerja di KPP Pratama Penjaringan sejak tahun 2021 dan jabatan Saksi adalah sebagai Account Representative;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa di persidangan karena telah melakukan tindak pidana transaksi yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut sistem informasi yang ada di DJP transaksi yang dilakukan yang tidak sebenarnya itu dilakukan dari tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa, Terdakwa melakukan nya itu dalam kedudukannya sebagai pengusaha kena pajak karena telah melakukan menerbitkan faktur pajak keluaran secara tidak benar;
- Bahwa, disebut tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena transaksi yang tercantum pada faktur yang dibuatnya itu sebenarnya tidak ada, atau dengan kata lain tidak pernah ada transaksi sebenarnya, seperti yang disebut dalam faktur;
- Bahwa, Terdakwa menerbitkan faktur, dan dalam faktur itu menyebutkan ada penjualan kepada lawan transaksinya, dalam hal ini lawan transaksinya adalah PT. Aditya Aryaprawira;
- Bahwa, penjual memang harus membayar pajak keluaran, besarnya adalah 10% dari nilai transaksinya, sedangkan pembelinya harus bayar pajak masukan;
- Bahwa, Terdakwa menerbitkan faktur pajak padahal transaksinya tidak ada, karena dapat fee dari lawan transaksinya, yaitu dari pihak yang tercantum dalam faktur tadi (PT. Aditya Aryaprawira);
- Bahwa, keuntungannya PT. Aditya Aryaprawira sehingga memberikan fee kepada Terdakwa adalah dapat mengkreditkan pajak masukannya untuk mengurangi pajak PPn yg harus dibayarnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu terbitnya faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya atas inisiatif siapa;
- Bahwa, saksi tahu ada kerugian negara dalam hal ini, namun Saksi tidak ingat nilainya;
- Bahwa, menurut sistem yang ada di DJP, Terdakwa telah melakukan perbaikan di SPT nya itu pada tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memeriksa PT. Aditya Aryaprawira, PT. Aditya Aryaprawira hanya dalam pengawasan Saksi;
- Bahwa, Saksi memeriksa CV. Karya Mulia Abadi, CV nya Terdakwa, Saksi mengecek dari data sistem informasi;
- Saksi tidak tahu ada berapa faktur pajak yang diterbitkan oleh CV. Karya Mulia Abadi selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Saksi hanya mengecek di sistem DJP, karena semua by sistem;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada berapa Terdakwa peroleh Fee selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Saksi tidak tahu hanya untuk pengawasan di KPP, menghitung fee hanya dilakukan pengawas pemeriksa, Saksi hanya

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu terjadi transaksi keluar faktur pajak transaksi yang tidak benar dari mengecek di sistem DJP;

- Bahwa, PT Aditya Aryaprawira sudah dipanggil, CV Karya Murni Abadi juga;
- Bahwa, Maksud faktur pajak yang tidak benar maksudnya transaksinya faktur tersebut tidak ada transaksinya tetapi ada faktur pajaknya, seolah-olah terjadi transaksi sehingga faktur pajak bisa ditanggikan;
- Bahwa, di sistem informasi ada rekapnya, untuk fakturnya ada catatan CV dari faktur pajaknya, rekapnya, nomor, nominal;
- Bahwa, menurut sistem DJP CV. Karya Murni Abadi bergerak dibidang perdagangan besar karet, plastik dalam bentuk dasar dan terpal;
- Bahwa, menurut sistem DJP PT Aditya Aryaprawira bergerak dibidang logistik;
- Bahwa, arti harfiah mengkreditkan adalah mengurangi pajak yang dibayarkan, umpamanya ada pajak keluaran dari PT Aditya Aryaprawira senilai 1 juta dan ada pajak masukan senilai 50 juta jadi dia bayar pajak 50 juta sebagai pengurangan. PT Aditya Aryaprawira sendiri punya kewajiban untuk bayar pajak, karena ada pajak masukan yang dia terima maka kewajiban dia bayar pajak dia bisa dikurangi dengan bayar pajak masukan yang dia terima itu;
- Bahwa, masih banyak yang menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa, selain PT dan CV ini yang dalam pengawasan saksi ada lebih dari 3 ribuan dalam pengawasan Saksi;
- Bahwa, sejak terdakwa menduduki jabatannya sejak tahun 2021, maka kejadian-kejadian sebelumnya dia sudah tidak bisa lakukan apa-apa, setelah tahun 2021 karena tidak ada laporan tahunannya maka ditegur;
- Bahwa, fungsi pengawasan baru Saksi lakukan sejak tahun 2021 ketika pembayaran terlambat kita berikan SPT, laporan terlambat kita lakukan pemanggilan;
- Bahwa, soal pembatalan faktur yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa, CV Karya Murni Abadi bukan termasuk prioritas pengawasan Saksi;
- Bahwa, tugas saksi sebagai AR adalah melakukan pengawasan;
- Bahwa, saksi belum pernah mengecek ke kantor CV. Karya Murni Abadi, sedangkan ke kantor PT Aditya Aryaprawira Saksi sudah melakukannya berdasarkan sistem DJP PT Aditya Aryaprawira, alamat yang di Sunter tidak ada;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Direktur PT Aditya Aryaprawira sudah diperiksa dalam hubungannya tindak pidana perpajakan, tapi status nya sudah menjadi tersangka atau belum Saksi tidak tahu;
 - Bahwa, ketika di panggil di kanwil DJP saksi diminta untuk membawa barang bukti dari sistem informasi DJP tahunan, faktur pajaknya ada di sistem, tidak membawa serta faktur karena faktur pajak ada di sistem wajib pajak saksi;
 - Bahwa, penyidik pajak bisa tidak membuka system, untuk faktur dan pelaporan;
 - Bahwa, soal fee yang Terdakwa terima Saksi tidak tahu, tetapi lazimnya tindak pidana yang dilakukan seperti itu;
 - Bahwa, faktur pajak masukan Terdakwa ada, tetapi apakah faktur pajak masukan Terdakwa didasarkan pada transaksi yang sebenarnya atau tidak Saksi tidak tahu karena yang memeriksa orang kanwil DJP;
 - Bahwa, atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
6. Saksi Idham Razkitha, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi bekerja di KPP Pratama Tanjung Priok sejak Tahun 2017 sebagai Account Representative;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah mengecek ke kantor CV. Karya Murni Abadi, pengecekan hanya dilakukan berdasarkan sistem DJP PT Aditya Aryaprawira, alamat yang di Sunter tidak ada;
 - Bahwa, Saksi tahu Direktur PT Aditya Aryaprawira sudah diperiksa tapi status nya sudah menjadi tersangka atau belum Saksi tidak tahu;
 - Bahwa, PT Aditya Aryaprawira menerbitkan faktur pajak masukan yang transaksinya tidak sebenarnya, menimbulkan kerugian negara;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah PT Aditya Aryaprawira juga menyebabkan kerugian negaranya 2,4 milyar;
 - Bahwa, dulunya PT Aditya Aryaprawira KPP Sunter, sementara Saksi berada di KPP Tanjung Priok, sejak tahun 2021 KPP Sunter itu dilebur menjadi KPP Tanjung Priok;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu modus-modus yang dilakukan pada terdakwa, Saksi hanya mengetahui di BAP di Kanwil yaitu PT Aditya Aryaprawira telah mengkreditkan pajak masukan yang tidak benar, Saksi mengetahuinya karena dikasih tahu oleh pemeriksa di Berita Acaranya;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hanya mengawasi pelaporan SPT dan pembayarannya saja tahun 2017 sampai dengan Desember 2018;
 - Bahwa, kalau di SPT terdakwa tahun 2017 dan 2018 pajak masukannya sudah dikreditkan berarti yang dikreditkan itu adalah karena dia telah membeli sesuatu barang dari penjual, makanya dia punya kewajiban bayar pajak masukan,
 - Bahwa, suspen itu maksudnya sama dengan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, jadi suspen itu dari sistem;
 - Bahwa, yang suspen itu PT Aditya Aryaprawira bukan CV Karya Murni Abadi, karena yang ada di pengawasan saya adalah PT Aditya Aryaprawira;
 - Bahwa, atas keterangan Saksi sebagaimana tersebut di atas Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
7. Saksi Harmoko Pantja M, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi adalah pegawai di Bank OCBC NISP;
 - Bahwa, Saksi mengetahui dokumen-dokumen transaksi pembukaan rekening yang dilakukan oleh terdakwa dalam hubungannya dengan terdakwa sebagai direktur perusahaan tertentu,
 - Bahwa, perusahaannya adalah CV Karya Murni Abadi, dimana adalah direkturnya Terdakwa, sesuai dengan pembukaan rekening yang bersangkutan, pembukaan rekeningnya tanggal 20 Oktober 2016;
 - Bahwa, pernah diminta sama kantor pajak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, keluar masuknya uang CV. Karya Murni Abadi, ada banyak transaksi-transaksi yang dilakukan tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa, pada tahun 2017 tidak ada bukti transaksi antara CV. Karya Murni Abadi dengan PT Aditya Aryaprawir, pada tahun 2018 tidak ada bukti transaksi antara CV. Karya Murni Abadi dengan PT Aditya Aryaprawira;
 - Bahwa, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan menyatakan benar, namun Terdakwa memberikan pernyataan bahwa tahun 2017 dan tahun 2018 tidak ada transaksi di Bank OCBC NISP antara CV. Karya Murni Abadi dengan PT Aditya Aryaprawira, tetapi di bank lain ada transaksi, bukti nya ada satu transaksi yang benar;
8. Saksi Samuel, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak dengan Terdakwa, Saksi sebagai karyawan swasta (konsultan pajak di kantor Anugrah Mulia Bersatu Consulting); Saksi bekerja dari bulan September 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, tahun 2017 sampai dengan Desember 2018, sama sekali tidak ada yang saksi ketahui hubungan dengan perkara terdakwa ini, waktu surat bukti permulaannya muncul, Saksi PIC dari CV. Karya Murni Abadi;
- Bahwa, maksudnya PIC adalah kami konsultan pajak, masing-masing klien ada salah satu yang handle, CV. Karya Murni Abadi Saksi yang handle, yang Saksi handle soal pelaporan perpajakannya, yaitu pajak bulanan PPh21, PPh23 bila ada, dan Pembayaran PPh25;
- Bahwa, data-data yang berhubungan pajak itu biasanya data-data dari ibu Yuki, biasanya dalam bentuk soft copy, diluar itu tidak ada;
- Bahwa, yang berhubungan dengan pajak-pajak CV. Karya Murni Abadi, ibu Yuki adalah pegawainya CV. Karya Murni Abadi;
- Bahwa, pajak-pajak yang menghitung itu adalah saudara saksi, berapa besarnya, jumlahnya berapa;
- Bahwa, apakah transaksi itu berdasarkan yang benar-benar ada atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa, dalam hubungannya dengan tindak pidana ini yang dilakukan oleh Terdakwa, kurang lebih ada gambaran sedikit, waktu di bukti permulaan muncul, Saksi tahunya waktu ada visit ke kantornya CV. Karya Murni Abadi itu saya ngobrol-ngobrol;
- Bahwa, waktu Visit ke kantornya CV. Karya Murni Abadi memang ada saksi, itu dilakukan sudah cukup lama itu dilakukan, Saksi lupa, sebelum covid;
- Bahwa, waktu itu Saksi ada info ada visit dari kantor pajak ke CV. Karya Murni Abadi, kemudian Saksi datang;
- Bahwa, waktu saksi datang itu, Saksi mendapatkan info dari orang pajak mengenai apa yang dilakukan oleh terdakwa, kata orang pajaknya seperti ada faktur yang tidak benar yang di buatnya, tapi secara reel, saksi tidak melihat ada faktur yang tidak sebenarnya;
- Bahwa, kalau lawan transaksinya saya dikasih tahu, lawan transaksi Aditya, tapi Saksi tidak tahu Aditya itu badan hukum CV atau PT;
- Bahwa, yang bertanggung jawab atas kebenaran pada SPT CV. Karya Murni Abadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, adalah Pak Michael Terdakwa ini karena datanya datang dari karyawan CV. Karya Murni Abadi;
- Bahwa, yang menandatangani SPT tersebut adalah Pak Michael, yang menandatangani faktur pajak juga Pak Michael;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengeluarkan faktur pajak keluaran yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya, yang rugi adalah terdakwa, karena transaksinya tidak ada, tapi pajaknya dia harus bayar;
- Bahwa, realitanya mengenai pajaknya sepanjang Saksi handle CV Karya Murni Abadi, SPT nya belum dibuat, jadi masih tertunda, tapi Saksi lupa dari tahun berapa yang belum dibuat, tapi pendingannya banyak ada beberapa tahun;
- Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut di atas Saksi menyatakan keberatan atas keterangan Saksi itu karena SPT nya yang belum dibuat tahun 2021 saja, untuk SPT tahun 2017 dan tahun 2018 sudah semua dibayar pajak keluarannya;
- Bahwa, atas tanggapan terdakwa yang demikian itu Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

- :
1. Ahli Fali Alhusnieka, SST., Msi.. dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, faktur pajak adalah bukti sah pertambahan nilai, bagaimana ceritanya ada faktur pajak, setiap pengusaha yang sudah ditentukan sebagai pengusaha kena pajak pada saat bertransaksi maka selain yang ditetapkan barang atau jasa meminta harga barang jasa yang diberikan tugas memungut PPn dan beberapa jangka waktu yang lalu itu dikenakan 10%, pada saat ini berdasarkan UU perpajakan dikenakan 11% jadi kalau saya pengusaha kena pajak saya menjual harga 1000, saya akan meminta kepada customer saya 1000 plus PPn misalnya sebesar 10% yaitu 100, itulah PPn yang saya pungut dari customer, itu PPn yang dititipkan kepada penjual, selanjutnya saya akan melanjutkan menyetorkan kepada negara, kalau saya tidak punya transaksi yang lain maka 100 itu lah yang saya setorkan ke kas negara, tapi kalau di bulan yang sama saya bertransaksi misalnya saya beli barang dari penjual saya di pungut PPn maka saya juga mendapatkan faktur pajak dari si penjual kepada saya, maka saya punya pajak yang dipungut dari customer tapi saya juga punya pajak yang dipungut dari suplyer saya, maka saya kurangkan terlebih dahulu, pada saat saya menjual disebut PPn keluaran, pada saat saya membeli disebut PPn masukan, kalau pajak keluaran saya 100 dan kalau saya punya pajak masukan 80 misalnya maka saya setorkan ke kas negara

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



sisanya yaitu sebesar 20, nah bukti sah adanya PPn itu adalah namanya faktur pajak;

- Bahwa, faktur pajak yang ideal seperti yang saya sampaikan tadi, ada transaksi lalu dibuatkan faktur sebagai bukti terjadinya pemungutan pajak, adapun faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berarti ada faktur tetapi tidak ada transaksinya substansi transaksinya tidak ada, mungkin formalnya bisa dibuat ada, misalnya saya tidak pernah bertransaksi dengan jaksa tapi saya buat faktur pajak seolah-olah saya jual kepada jaksa, maka itu faktur pajak yang transaksi tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau saya bertransaksi dengan jaksa faktur pajaknya itu saya kasih kepada misalnya penasehat hukum maka itu faktur pajak transaksi berdasarkan tidak yang sebenarnya, karena substansi materialnya saya bertransaksi dengan jaksa, tapi karena jaksa tidak butuh faktur pajak, saya kasihkan ke yang pihak lain yang berkepentingan dengan faktur pajak, kenapa ini bisa terjadi, dalam hal customer itu bisa jadi tidak berkepentingan dengan PPn yang sudah dibayarkan, jaksa beli handphone ya sudah bayar plus PPn, tidak pernah bertanya kemana saya dipungut PPn padahal pasti didalam transaksi itu udah mengandung PPn, bagi penjual yang merasa untuk berbuat jahat maka faktur-faktur pajak yang tidak bertuan tadi karena customer tidak membutuhkan faktur pajak dia akan belokkan faktur pajak itu kepada siapa yang butuh yang sebenarnya dia tidak bertransaksi, apa pentingnya ketika dia punya faktur pajak seolah-olah dia punya bukti sudah di pungut PPn, kalau punya bukti seolah-olah dia sudah dipungut PPn maka dia akan dikeluarkan sebagai keluaran dari pajak keluaran seperti contoh yang saya sebutkan tadi, dia dikeluarkan itu pajak masukan pada pajak keluaran, jadi saya punya pajak 100, saya tidak punya pajak masukan maka seharusnya saya setorkan 100, tapi kalau saya seolah-olah punya pajak masukan yang faktur pajak asli tapi bodong misalnya senilai 60 maka saya akan menghemat karena saya akan setor ke negara hanya 40;
- Bahwa, faktur pajak itu penanggungjawabnya ada pada pengusaha yang melakukan transaksi penjualan atau penyerahan, bahasa gampangnya produsen, penjual, pedagang yang menjual barang itu yang akan bertanggung jawab menerbitkan faktur pajak, dia yang punya kendali, kenapa, karena faktur pajak didesign saat ini yang hanya bisa di terbitkan oleh pengusaha kena pajak yang teregister secara resmi di Direktorat Jenderal Pajak, dia punya sertifikat elektronik, dia pegang nomor seri faktur, dia pegang kunci untuk bisa mengeluarkan faktur pajak, itulah kenapa pengusaha yang kena pajak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab karena pengusaha yang akan membuat dan menerbitkan faktur pajak, sedangkan customer itu pada pihak sebagai bukti sudah dibuat makanya dia akan mendapatkan faktur pajak yang dikeluarkan oleh pengusaha kena pajak, dalam UU Hukum Perpajakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya yang tidak ada transaksi materialnya itu diberikan ancaman secara khusus di dalam Pasal 39a, barang siapa dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya yang membuat faktur pajak abal-abal asli tapi palsu atau yang menggunakan, yang menerbitkan berarti yang membuat, kalau yang menggunakan berarti dia memanfaatkan faktur pajak itu berarti dia mengurangi kewajiban kepada kas negara, maka itu kedua-duanya diberikan ancaman yang sepadan diancam pidana penjara 2 tahun sampai dengan 6 tahun atau pun pidana denda yaitu sebesar nilai faktur pajaknya sebesar nilai dikalikan 2 jumlah pajak dalam faktur pajak, ini adalah ancaman terbesar pasal pidana terbesar pada UU KUHPerpajakan itu ada di pasal 39a;

- Bahwa, Saya termasuk yang punya pendapat bahwa pasal 39a faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya itu tidak ada menyinggung terkait kerugian pada pendapatan kas negara, sehingga para ahli itu dinyatakan sebagai delik formal tidak melihat akibat, karena satu "kejahatan faktur pajak itu memang luar biasa", karena itu seperti mencetak uang boleh dibaca, dengan cetakkan itu dia bisa mengurangi pembayaran kepada negara, maka konsumsi 39a itu tidak menyebutkan akibat yang harus ada di pasal 39a, dia cukup mengatakan setiap orang menerbitkan dan atau menggunakan, dan atau itu bisa sebagai penerbit nya saja, atau sebagai pengguna saja atau secara sekaligus dia sebagai penerbit dan pengguna, jadi main bareng untuk memilih kepentingan yang lain tapi dia memanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri itu semuanya sama, makanya kemudian seperti yang saya sampaikan tidak ada unsur pada kerugian pendapatan kas negara di delik formal tersebut bahkan diancaman itu ditegaskan lagi, dia dinyatakan di denda kalau ada pada pasal 39 ayat 1 ada isu kerugian pada pendapatan negara 39a tidak menggunakan kata-kata itu, tapi langsung di denda dengan sebesar nilai PPN yang ada di dalam faktur pajak sekian kali sampai dengan sekian kali, jadi sebenarnya itu untuk menegaskan bahwa memang di 39a tidak ada disebutkan kerugian pendapatan kas negara, namun demikian saya meyakini bahwa setiap tindakan pidana perpajakan pasti ada menyebutkan kerugian pada pendapatan kas negara, karena faktur

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak itu dampaknya sistematis sebagaimana yang tercantum pada 39a, kerusakannya sangat signifikan dia tidak mau memberikan isu kepada kerugian pendapatan kas negara, sebagai contoh kalau ada transaksi A pada B tapi faktur pajaknya dibuat kepada C maka negara tidak semata-mata kehilangan PPn dalam transaksi A dan B tetapi negara jadi tidak tahu B itu jualannya ke siapa dan PPn nya kemana, dan tidak tahu juga si C itu sebenarnya dapat barang dari siapa, maka ada multiplayer efek pada kerugian negara yang muncul dari sebuah peristiwa menerbitkan atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, jadi kalau kita baca 39a pidana denda sebagai penerbit maupun sebagai pengguna sebesar nilai yang ada dalam faktur pajak itu, baik 2 kali atau berapa kali itu tergantung majelis hakim, sebenarnya pemidanaan ini adalah denda yang kebetulan menggunakan dasar nilai PPn, mungkin kasus-kasus pidana yang lain dia tidak akan menggunakan dasarnya, tapi menyebutkan angka di denda 1 milyar, di denda 2 milyar, ini kebetulan saja di denda sebesar nilai dalam faktur pajak dikali 2;

- Bahwa, Saya berpendapat 39a itu bisa berdiri sendiri sebagai penerbit, makanya frase yang di gunakan adalah setiap orang dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan, jadi dia dengan menerbitkan nya saja dia bisa kena pidana, ataupun penggunaanya saja seandainya penerbitnya tidak ketahuan, dia bisa kena pidana, atau dan atau artinya dia bisa di posisi pada yang sebenarnya, saya tegaskan menurut pendapat saya sekali lagi, ini memang tidak ada isu pada pendapatan kerugian negara meskipun penggunaanya sudah menclose karena dalam banyak kasus yang mulia, ketika terjadi penyelidikan kepada si A sebagai penerbit maka si pengguna B langsung yang disana sudah di lunasi tidak, atau dia kemudian memperbaiki;
- Bahwa, apakah dia memperbaiki itu salah, tentu tidak karena cara perpajakan kita skala setoran sepanjang dia belum ada official treatment dari kantor pajak dia berhak untuk memperbaiki, cuman yang sedang dilakukan penegakan hukum dia hanya bisa menyelesaikan bukan lagi dengan sekedar pembetulan kalau mau misalnya dalam proses pemeriksaan bukti permulaan dia bisa mengungkapkan ketidak benaran dua ada isu untuk membayar sanksi administratif atau dalam kesempatan penyelidikan dia punya pasal 44b dia bisa membayar, dia konfirmasi kesalahannya mengakui, membayar dan denda 4 kali itu sudah selesai, dalam UUKUP pasal 44 bahkan diperluas proses penuntutan ini pun dihentikan karena memang negara berfikir ya tentulah lebih

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kembali kepada negara dalam tempo yang singkat dari pada pemidanaan yang tidak masuk akal;

- Bahwa, jadi UU KUP pasal 44 b ini memberikan kesempatan yang luas kepada para tersangka ataupun para terdakwa untuk mengajukan haknya dia untuk menyatakan bersalah, saya katakan secara luas dulunya hanya sebelum dilimpahkan ke persidangan, tapi 44b masih bisa walaupun sudah dilimpahkan ke persidangan, yang keduanya dulu tidak diatur tentang berapa yang harus dia bayar, maka tentang berapa yang harus dibayar seseorang tersangka terdakwa berapapun dia akan sama dengan bunyinya pasal 39a dimana majelis bisa menentukan 2 kali atau 3 kali atau 4 sesuai dengan nilai yang ada di dalam faktur, di dalam pasal 44b yang baru itu diaturlah dilihat pemanfaatan yang diperoleh oleh para pihak dalam satu kasus, misalnya dalam kasus ini dari jaksa menyatakan, ada kerugian faktur pajak yang nilainya 2, 4 milyar, lalu berapa manfaat yang terima oleh tersangka atau berapa yang diterima oleh terdakwa 2, itu yang kemudian dibagi secara profesional, sebagaimana contoh yang ada di dalam pasal 44b, berapa manfaatnya lalu dihitunglah itu secara seorang profesional, dalam hitungan yang berdasarkan fakta-fakta yang dibagikan ke saya, sesuai dengan dua proporsi 20% dia bertanggung jawab dari 2,4 itu, dia bertanggung jawab sekitar 400 berapa lalu kalau memang berniat untuk menghentikan sesuai dengan pasal 44b maka dia bisa dihentikan dalam proses dibisa dituntut tanpa pemidanaan penjara tentu harus membayar 400 tadi dikali denda 4 kali;
- Bahwa, dalam konteks perbuatannya satu kesatuan sama-sama menerbitkan, biasanya penerbit kan satu orang ya, si penerbit berinisiatif, ada yang mencetak, ada yang membuka kunci, 1 juta itu dibagi 3 orang, bisa dapat masing-masing manfaatnya, itu berdasarkan manfaatnya, tapi ketika tidak ya tentu bisa judgment, oh itu kontribusinya sama, dianggaplah sepertiga nya dari satu juta itu, nah dulu bagaimana, sesuai dengan pasal 39a pasal induknya menyatakan dipidana setiap ada nilai di dalam faktur tersebut dikalikan 4;
- Bahwa, mengenai uang yang disita 100 juta dan 15 ribu US Singapore, kalau dia disita sebenarnya itu belum termasuk kas negara, karena cuma di press aja agar dia tidak bisa kemana-mana, maka dalam pandangan saya kalau saya berpendapat, nanti kalau begitu ketika ada manfaatnya itu bisa dipergunakan, tetapi kalau dia dipergunakan untuk yang 4 tadi ya berarti dia harus bayar bukan gantung lagi, berarti sudah dibayar jadi tidak gantung lagi, ketika sudah dibayar maka itu menjadi pertanggungjawaban majelis hakim untuk kemudian memutuskan soal pidananya tanpa denda, kalau dari yang

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya baca dan saya pahami, tentu tidak diatur seperti itu, yang diatur adalah ketika dia menyatakan berusaha ketika dibayar sepenuhnya, lalu menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memutusnya, tetapi kalau pembayaran baru di press di sita maka itu belum masuk pada kas negara, maka dia akan bermanfaat nanti untuk dipakai salah satu untuk pelunasan;

- Bahwa, Saya tidak berpendapat bahwa ketika berbicara tindak pidana perpajakan itu ada korban, karena yang muncul menjadi korban sebenarnya negara, karena seharusnya dia bayar pajak lebih ternyata dia bayar pajak kurang, itu menjadi korban utama adalah negara, karena negara harusnya mendapatkan uang sejumlah tertentu pada jumlah total tertentu tetapi dia tidak mendapatkan itu, maka kenapa muncul denda yang diberikan ketika ada kesalahan administratif apalagi pidana, karena pada saat negara seharusnya terima uang dia digunakan untuk berbagai kegiatan tetapi karena tidak ada uang negara berhutang, bentuk konsekuensinya adalah ketika ketahuan maka negara membebaskan dia berupa kalau sanksi administrasi maka sanksi administrasi, kalau dia pidana itulah bentuknya sebagai kerugian yang diperoleh oleh Negara;
- Bahwa, Saya kasih contoh ilustrasi yang mungkin kita terima, pada saat menjelang 31 Maret kita orang secara pribadi berkewajiban menyampaikan SPT tahunan sebagai orang pribadi, apa yang harus disampaikan adalah seluruh penghasilan baik itu obyek pajak, bukan merupakan obyek pajak atau PPh dikenakan secara final, ada orang dia baru saja memulai usaha kemudian dia tidak paham administrasi, dia salah menghitung, ini harusnya penghasilan yang kena pajak atau tidak maka domain ini ada yang bersifat administrasi maka dia kena finalti, maka dia kena administrasi finalti, kurang bayarnya ditagih tapi sanksinya cukup dengan suku bunga sejak itu, tetapi akan berbeda kasusnya dengan seorang yang profesional dia dapat penghasilan dari macam-macam, dia bukan seorang yang baru memulai usaha sudah bertahun-tahun usaha, lalu kemudian dia sudah tahu persis kalau saya dapat penghasilan saya berbisnis ke teman saya, kalau saya dapat return saya harus laporkan, tapi kemudian dia memilih untuk tidak melaporkan, maka di sini ada kesengajaan dia untuk tidak melaporkan sesuai dengan tidak keadaan yang sebenarnya, maka yang seperti hukumannya berbeda dengan kasus yang sebelumnya, walaupun kalau kita lihat secara substansi negara sama-sama rugi, tetapi prosesnya berbeda, contoh perusahaan 2, perusahaan A saking tidak tahunya aturan lalu ketika para pegawainya dokumen-dokumennya itu disita, lalu kantor pajak melihat biaya tidak ada didukung

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumentasi, tetapi sebenar by proses semua dapat dibuktikan bahwa sebenarnya ada pengeluaran itu maka kesalahan ini hanya kesalahan administrasi saja, sanksinya adminitrasi, tapi ada perusahaan lain tidak mengeluarkan uang sebesar 1 milyar palsu, lalu seolah-olah dia mengeluarkan 1 milyar, dampak nya sama, negara itu tidak jadi terima duit, tetapi proses yang pertama itu berbeda dengan proses yang kedua, dia membuat menciptakan sengaja mengatur agar supaya pajak yang dikeluarkan itu jauh lebih sedikit, itulah pembuktian kenapa ada perbedaan kenapa ada sanksi adminitrasi dan kenapa ada denda;

- Bahwa, banyak pendapat UU pajak itu pemicuannya adalah ultimum remedium, dia ajipamungkas ketika dia sudah tidak bisa lagi dilakukan berbagai upaya kesempatan kemudian dilakukan pidana, kemudian ada juga yang mengatakan sebagai sanksi adminitrasi pronounce, yang perlu saya sampaikan adalah apakah kemudian tidak ada pidana semuanya administrasi maka kita lihat peluang untuk disalahkan secara adminitrasi itu terbuka lebar, sebagai contoh yang tadi, ketika dia sadar dia salah maka dia segera bisa mengungkapkan, conh diawal saya bilang, penerbitnya lagi mau disidik, si penggunanya itu belum diapa-apakan, maka dia masih free, ketika dia masih bebas dia boleh membetulkan, hukumannya apa, administrasi dia akanddiminta pembayaran bunga sesuai yang berlaku pada saat itu, bahkan pada saat proses pemenjaraan, orang boleh saja, saya mengaku salah lalu kena pasal 8 ayat 3, dikenakan finalti 100%, pada saat proses ke level penyidikan diapun boleh mengaku, maka diganti dengan sanksi adminitrasi meskipun nilainya semakin besar, artinya inilah sebagai contoh ultimum remedium yang ada, tetapi sebaliknya ketika peluang itu tidak dipergunakan pewajib pajak oleh masyarakat, maka akhirnya yang terjadi adalah ya disinilah finalnya majelis hakim sesuai fakta-fakta persidangan memutuskan seseorang itu benar-benar bersalah atau tidak, kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah paradigma skalasetion, sebelum ada tindakan dari kantor pajak, kita salah itu semua akan dianggap administrasi, jadi mohon maaf, pak jaksa lupa SPT nya harus 700 juta dia baru cantumkan 500 juta, besok dia betulkan menjadi 700 juta, itu anggapan pajak ini adalah adminitratif karena dia membuka dirinya sendiri untuk mengakui bersalah dan kantor pajak belum melakukan tindakan apapun;
- Bahwa, antara penerbit dan pengguna bisa berdiri sendiri, bisa sekaligus, sehingga jika salah satu kemudian sudah membetulkan atau mengungkapkan ketidak benaran perbuatan atau SPT dia menyelesaikan dengan pasal 44b

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemidanaan dengan pihak lainnya itu tetap berjalan dan dimintai pertanggungjawab sesuai dengan tingkat kesalahannya;

- Bahwa, seperti yang tadi saya bilang, begitu banyak kemungkinan yang terjadi terkait transaksi perpajakan itu tidak akan mungkin sistem pajak mendeteksi semua kesalahan secara serentak, maka kadang-kadang tidak ketahuan yang mana, kebetulan yang ketahuan itu dari sisi penerbit maka penggunaanya akan segera sebelum ketahuan saya segera membetulkan, salah tidak, tidak ada yang salah, karena itu memang terbuka dalam kasus yang lain juga dalam kasus ini yang ketahuan si penggunaanya, si penerbit juga pengen pembetulan, jadi itulah jangan seolah-olah kita menganggap sebagian menganggap kenapa yang disitu pidana yang disini tidak dipidana, karena memang hak nya terbuka sepanjang belum dilakukan kepolisian oleh kantor pajak;
- Bahwa, mengenai pasal 44b, jika hanya bisa membayar sebagian dari dendanya tidak bisa karena ini akan menjadi pertimbangan majelis hakim di tuntutan pemidanaan apakah lunas atau terpenuhi;
- Bahwa, ketentuan faktur pajak diatur untuk memenuhi syarat formal dan material, 13 ayat 5 UU perpajakan dan 13 ayat 8 dan 9 UU PPN, syarat formal itu gampang kita lihat, nama, nilai identitas, nilai PPN, tanggal faktur pajak, kode dan nomor seri, yang kedua adalah syarat material yang biasa tidak terlihat jadi tampak sekujur kertas dari elektronik, kenapa karena syarat material itu disitu tertulis Tuan A maka transaksinya benar kepada tuan A, kalau disitu barangnya alat elektronik maka benar barangnya adalah elektronik, kalau disitu nilainya 10 ribu bahkan benar bahwa secara substansi benar 10 ribu, faktur pajak yang ideal baik formal maupun material, kalau formalnya diidentifikasi maka kemudian ada finalti-finalti administrasi karena memang mudah, tetapi ketika syaratnya namanya tidak benar maka ada konsekuensi, tapi begitu materialitas yang hanya bisa diketahui dengan pendalaman yang lebih lanjut maka dia berdampak menjadi transaksi tidak berdasarkan yang sebenarnya;
- Bahwa, banyak sekali modus-modus faktur pajak yang transaksi tidak berdasarkan yang sebenarnya, meskipun faktur pajak sekarang sudah tidak lagi dalam bentuk kertas tapi sudah menggunakan elektronik faktur, paling sederhana tadi yang saya contohkan adalah switching, transaksinya pada A tapi karena A tidak membutuhkan faktur pajak maka faktur pajak dijual pada faktur pajak B, ada faktur pajak yang nganggur, yang ini akhirnya dimanfaatkan, karena belum berbentuk faktur pajak, bisalah cincay menentukan, tidak mungkin sehari dia membayar PPN nya karena menghitung

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungnya 20% atau 30%, atau dalam contoh yang lain misalnya import barang, ada PPn nya misalnya, tapi banyak sekali pedagang-pedagang yang tidak mau tahu, pokoknya barang saya masuk, saya bisa berdagang dengan barang tersebut, maka ada nilai PPn yang kemudian PPn yang harus nya dimanfaatkan oleh importir itu karena dia tidak mau tahu atau peduli urus saja sama jasa kepabeanan, maka ada nilai PPn yang bisa dimanfaatkan, siapa yang butuh atas PPn itu, maka dia akan lempar kepada siapa yang mau dengan pembayaran sekitar senilai sekian;

- Bahwa, tadi sudah saya sampaikan ada dua posisi yang berbeda, bagi pihak yang memang membetulkan karena belum diapa-apakan, ketika dia sudah membayarkan maka nilainya akan terus berikut akan kosekwensi dan sanksi tapi bagi pihak yang satu karena dia pasal 39 a tadi bisa berdiri sendiri perbuatan pidananya;
- Bahwa, jadi sebenarnya begini kalau didalam skema, yang tidak memenuhi cash full, tidak memenuhi uang kas tapi akan ada piutang walaupun belum masuk tapi bisa ditagihkan, kalau itu sudah menjadi ketetapan oleh pengguna pajak, maka itu adalah akan dicatat sebagai piutang negara, kalau sudah terbit dan cetak, tapi ketika masih menjadi belum seharusnya dibayar maka dia tidak bisa menjadi sebuah piutang yang menjadi haknya negara, maka nya kemudian didalam pasal-pasal pemidanaan itu selain 39a itu kata yang digunakan itu bukan kata yang menimbulkan kerugian negara, tapi dapat menimbulkan kerugian negara artinya sudah kejadian maka akan berpotensi mengurangi penerimaan;
- Bahwa, yang disebut dengan kerugian pada Negara, sebenarnya bukan kerugian pada negara, tapi kerugian pada pendapatan negara, istilah ini hanya didalam UU pajak, kalau didalam korupsi atau keuangan disebutkan kerugian Negara. kalau saya melihat kerugian pada pendapatan negara itu pada posisi yang seharusnya masuk tetapi tidak masuk, sementara kalau kerugian negara itu bisa pada uang yang akan masuk atau uang yang akan keluar, korupsi misalnya, kalau orang itu belanja kalau harga tidak sesuai dengan strep maka keuntungan pada sisi belanja negara uangnya berubah, tapi kalau kerugian pada pendapatan negara seharusnya ada uang yang seharusnya masuk ke negara tapi tidak terjadi masuk karena perbuatan yang dilakukan melanggar hukum;
- Bahwa, ketika ada transaksi dari A ke B tapi dialihkan ke C, ketika masuk ke dalam faktur salah diinput menjadi C, PT Murni Karya Abadi ini dianggap menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, kalau

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teori tentu begitu, apa yang dijadikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya itu materialitasnya berarti tidak sesuai, faktur pajaknya tidak sesuai, faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, harusnya penerima transaksinya A tapi tertulis C, karena masih dalam kacamata umum maka jelas jelas ada, kenapa di menulis transaksinya ke C, ada kasunya ada namanya Abe ditulis Ables, itu menjadi kesalahan menulis sehingga itu kemudian itu bermuara pada kesalahan formal yang menjadi sanksi administrasi, itu pendapat saya;

- Bahwa, munculnya transaksi tidak berdasarkan yang sebenarnya maka ketahuan transaksi yang sebenarnya, transaksi sebenarnya A ke B tapi faktur pajaknya A ke C, kalau memang fakta-faktanya dokumennya menunjukkan semua kepada A ke B, bari bisa dinyatakan A ke C itu berarti transaksi tidak berdasarkan yang sebenarnya, karena tidak sesuai;
- Bahwa, jadi prinsipnya begini saya katakan dari awal, faktur pajak harus ada nilai transaksinya, transaksi dulu baru ada faktur pajaknya, transaksi benar baru faktur pajak benar, transaksi benar dibuat faktur pajak berbeda, maka munculah ada faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, inilah yang dikenai dengan pemidanaan, meskipun seandainya kejadian itu belum diketahui oleh otoritas pajak, lalu si wajib pajak sadar tobat sebelum ada tindakan apapun itu masih untuk menggunakan haknya yang namanya pembetulan, baru diganti dengan administrasi, selama belum sukses, otoritas pajak akan memanda semua laporan yang disampaikan wajib pajak itu benar atau salah jadi mulai membetulkan sekali, misalnya faktus pajak saya salah, besoknya dibetulkan lagi laporannya, itu boleh-boleh saja sepanjang belum ada tindakan dari official dari kantor pajak;
- Bahwa, kalau salah bisa saja salah nulis, tapi kalau faktur pajak transaksinya tidak berdasarkan yang sebenarnya materialnya tidak sesuai apa yang tertulis dalam faktur, kalau salah nulis bisa saja abdul dengan abdulah, ini salah nama, tapi itu tidak sampai dihukum sebagai faktur pajak transaksinya tidak berdasarkan yang sebenarnya, tapi ada sifatnya administrasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Saya bekerja di CV. Karya Murni Abadi, Saya sebagai Direktur di CV. Karya Murni Abadi;
- Bahwa, CV. Karya Murni Abadi bergerak di bidang perdagangan besar karet, plastik dalam bentuk dasar dan terpal;

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menandatangani SPT Saya, yang menandatangani faktur pajak Saya juga;
- Bahwa, Saya ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2017;
- Bahwa, CV. Karya Murni Abadi pernah bekerja sama dengan PT. Aditya Aryaprawira satu kali, yang diperjanjikan adalah untuk membuat faktur, yang menerbitkan fakturnya adalah Saya; dan faktur pajak yang Saya terbitkan itu sudah dilaporkan ke Kantor Pajak Pratama Jakarta Utara untuk SPT masa PPN dari Januari tahun 2017 sampai seterusnya, untuk PT Aditya Aryaprawira sampai tahun 2018;
- Bahwa, Saya diperiksa di kantor pajak dan keterangan Saya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa, penerbitan faktur pajak yang sebenarnya, faktur pajak tersebut yang nomor 19 transaksi yang sebenarnya, sedangkan untuk faktur pajak yang lainnya tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, maksudnya begini, ketika itu memang Saya sempat ada perbedaan pendapat antara dasar transaksi yang sebenarnya itu seperti apa, waktu itu saya bilang dasar transaksi Saya ini adalah transaksi dengan PT B dibuktikan dengan surat-surat jalan dengan PT yang lain yang disita, oleh karena itu, kalau dengan PT Aditya Aryaprawira ada tidak transaksinya, Saya katakan ada 1 kali, yang lainnya tidak ada;
- Bahwa, untuk membuat faktur-faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya Saya dapat untung karena sebelumnya ada kesepakatan Saya dapat untung untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebesar 20% dari PT. Aditya;
- Bahwa, sebelumnya saya cerita dulu sama dia, jadi waktu itu kan CV itu berdiri tahun 2016, nah seiring berjalannya waktu sampai akhir tahun kita putusan kita ke kantor pajak karena konsep transaksi lebih dari 4,8, ketika itu berjalan mencoba surat edaran itu kalau tidak ada NPWP tidak disubmit, mulai dari itu kita kan pengusaha kita tanya-tanya lah, termasuk salah satunya Saya tanya ke Pak Aditya, disitu dia bilang waktu di PT ini juga mengalami hal yang sama, itu juga kita bisa pinjem NPWP dia, kemudian Pak Aditya meminta Saya untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, meminta tidak langsung tapi ada jeda 2 bulan, meminta untuk menerbitkan faktur setiap faktur mendapatkan keuntungan 20% yang menggunakan NPWP nya PT Aditya Aryaprawira;
- Bahwa, mengenai uang yang disita 100 juta ketika itu dari penyidik pajak akhir tahun 2022 dikatakan ada peraturan baru yang bisa dilaksanakan mengenai adanya persentase manfaat sehingga oleh karna itu yang perlu Saya bayarkan

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 44b jadi lebih rendah, yang kedua Saya tanyakan, bisa tidak dicicil, dari penyidik bilang tidak bisa karena kita bukan bank, jadi harus bayar lunas untuk 44b;

- Bahwa, Bahwa, yang duit 100 juta itu dibilang untuk niat baik, sebenarnya kita harus digeledah disita, dari pada itu kalau bapak ada niat baik bapak serahkan aja nanti kita buat berita acara sita;
- Bahwa, total seluruhnya yang Saya terima dari penerbitan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah sekitar 400 juta;
- Bahwa, Saya sudah menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk PT Aditya Aryaprawira, riilnya tidak ada transaksi/tidak ada aliran barang;
- Bahwa, atas tindakan Saya yang menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya Saya merasa menyesal;
- Bahwa, CV Karya Murni Abadi berdiri Tahun 2016;
- Bahwa, pas tahun 2017 ada beberapa kali pertemuan itu kita berusaha sampaikan ke customer kita, Pak ada peraturan harus ada KTP dan NPWP, Saya lihat hal ini kondisi Saya pada saat itu, karena bagaimanapun mungkin salah satu solusi pakai NPWP orang;
- Bahwa, saat Saya tahu konsekwensinya, karena dari semua opsi itu itu untuk menutup semua ketentuan khususnya di 2017 emang enggak bisa dan pasti salah, jadi Saya suruh memilih salah satu dari satu;
- Bahwa, Saya merasa penawaran PT Aditya Aryaprawira itu adalah sebuah solusi setidaknya tidak nol, tapi pertama kali Saya tidak ada niat akan mendapatkan keuntungan, pada waktu itu Saya belum mengerti undang undang pajak, jadi kita pakai konsultan waktu itu, lama-lama belajar bisa dikit-dikit;
- Bahwa, pada saat Saya ditawarkan solusi sama PT Aditya Aryaprawira Saya belum mengerti mengenai UU pajak;
- Bahwa, yang Saya tanyakan untuk membayar pajak sesuai ketentuan UU Pajak semua Saya tanyakan ke konsultan, jadi untuk laporan itu teknisnya konsultan;
- Bahwa, masih ada pajak yang belum dibayarkan tahun 2021, kalau laporan PPn semuanya sudah beres, kalau PPn belum beres kan langsung keluar surat, laporan pajak tahun 2020 juga sudah dibayarkan, sesuai dengan data yang sebenarnya;
- Bahwa, konsultan Saya mengatakan ada pajak yang belum dibayarkan, waktu itu diskusi kita sambil menunggu perkembangan kasus ini sampai tahun 2021, kita ga nyangka prosesnya selama ini sampai tahun 2023, tahun 2022 itu putusan, maka dilaporkanlah;

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ke Konsultan Saya tanya, Saya ceritakan kondisinya dengan surat edaran ini bagaimana jadinya, kata konsultan nanti kita cari solusi;
- Bahwa, mengenai pembelinya Pak Adit B di fakturnya C, karena di surat itu jelas, NPWP tidak boleh kosong-kosong, NPWP kosong-kosong itu artinya tidak punya NPWP, yang tidak punya NPWP kita kasih KTP ada, nanti kalau tidak mencantumkan NPWP elektronik faktur pajaknya ini tidak bisa, nah itu efeknya bisa lebih fatal lagi karena bagi pengusaha PKP yang tidak punya itu kan juga berat;
- Bahwa, dari Komisasi 20% itu, sebelumnya tidak ada nego, "saya kasih 20%,";
- Bahwa, ada ratusan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang Saya terbitkan, sebagai contoh faktur pajak 7 juli 2017 Nomor 010.017-17.48073988 PPn Rp.790.910, artinya kalau ada PPn 790.000,- pada saat itu statusnya ada penyerahan barang senilai Rp.7.900.000,- itukan dari PO kita kirimkan barang dan surat jalan, nah surat jalan ini yang nanti kamu buat faktur, akan tetapi kalau buat customer-customer saya tanya dulu, Pak punya NPWP tidak?, tidak, KTP punya kan, "untuk apa ya pak", "untuk laporan pajak", biasanya pada enggak mau ngasih;
- Bahwa, PO dengan Aditya tidak ada, sebelumnya kita bilang ke customer kita minta NPWP nya;
- Bahwa, Saya merasa tahu bersalah dengan kesalahan ini pas tahun 2020 awal habis tahun baru, penyidik datang, mereka bilang bahwa kita ada dugaan tindak pidana, mereka bertanya kantor dimana, gudang dimana, mereka mulai menggali keterangan, ada beberapa juga yang disita, besoknya saya diminta datang dipanggil ke kanwil;
- Bahwa, waktu Saya diperiksa dengan penyidik, Saya ditawarkan penyelesaian pasal 44b;
- Bahwa, Saya minta penjelasan, Saya mau betulkan, yang Saya mau betulkan apa, karena kan kesalahan hanya di SPT masa itu hanya nominal sudah tepat, jadi Saya mau pembetulan itu tidak bisa, kalau kita ngebatalin, setelah ngebatalin itu dengan transaksinya, nilainya pun pasti sama, karena sudah dibayar dulu di depan, kata penyidik "bukan disitunya pak, tapi di kerugian negaranya", Saya tanya kerugiannya berapa? sekitar 2,4 ditambah denda 200%, totalnya Saya harus bayar 7 milyar lebih, Saya bilang "saya tidak sanggup kalau bayar 7 miliar lebih";

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saya tidak tidak dikasih kesempatan untuk klarifikasi dulu, langsung bukti permulaan, jadi untuk pembetulan tidak bisa dilakukan menurut UU;
- Bahwa, saat terjadinya bukti permulaan, tidak bisa dibatalkan, karena begitu Saya batalkan harus dibayar;
- Bahwa, Saya harus bayar 7,3 milyar, yang Saya tahu, nominalnya dari faktur pajak itu keseluruhannya, Saya pernah Tanya mengenai kemungkinan untuk bias mencicil, tapi tidak bisa, harus lunas;
- Bahwa, ketika penyidikan tahun 2021, beapa jumlah yang harus dibayarkan ditambah denda menjadi 12 milyar, Saya tidak sanggup membayar pokoknya saja;
- Bahwa, dengan adanya kejadian ini Saya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, membuat faktur pajak tahu itu kesalahan karena kita mau ikut sesuai dengan ketentuannya tidak mungkin, tidak mungkin buat faktur sesuai ketentuan pada saat itu karena untuk membuat faktur pajak sesuai ketentuan itu harus sesuai dibutuhkan kedua belah pihak tertib, nah pembelinya tidak tertib, kan kita NPWP sama KTPnya kita tidak punya, karena kan kita jual barang, setelah kita jual barang kita antarkan, nah setelah itu kan di buat data administrasi;
- Bahwa, Saya ada menerima Fee dari PT Aditya Aryaprawira dengan menerbitkan faktur pajak yang tidak sebenarnya dengan minjem NPWP dia, jadi begini maksudnya pak, ketika Saya menjual barang Saya kan harus buat faktur pajaknya, dari faktur pajaknya ini kan kita perlu masukan NPWP, customer yang memberi, Saya tanya : "bapak punya NPWP?" dijawab : "punya", dan KTP Saya minta, ketika dia tidak mau, kita kan tidak punya data NPWP dan KTP yang harus diisi, nah kita harus isi apa di faktur ini;
- Bahwa, Saya menerima fee selama menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kalau ditotal 400 jutaan, uang sejumlah itu untuk bayar gaji karyawan;
- Bahwa, fee itu tidak Saya kembalikan karena tidak di atur UU untuk mengembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Houtman Napitupulu, SH., MM., MH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan, khususnya PPn adalah tindak pidana yang dilakukan dengan melawan hukum, jadi dilakukan dengan kesalahan, memang unsur tindak pidana ini ada 2 unsur paham, kalau Simon Cs, dia penganut satu kesatuan salah satu unsur terpenuhi dianggap melakukan tindak pidana, tetapi paham Suyatno unsur pertama perbuatan yaitu mensrea kalau tidak terbukti maka proses penyidikan itu bisa masuk dan nanti di persidangan akan dibuktikan mensrea nya;
- Bahwa, kalau tindak pidana adalah yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bersifat kejahatan, ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya ringan walaupun masuk sebagai pelanggaran, walaupun akhirnya seperti pasal 303 asalnya dari perjudian yang ada didalam KUHP 303 diangkat sebagai adanya undang-undang baru masuknya kejahatan, awalnya itu adalah tindak pidana ringan maka pidananya ringan dan denda atau kurungan. Sedangkan tindak pidana perpajakan dia terbagi dua pasal 38 dan 39, pasal 38 itu dinyatakan dengan kelalaian, pasal 39 itu dinyatakan dengan sengaja, dalam hal ini kalau 39A rumusannya sudah berbeda, walaupun 39 dengan 39A adalah memiliki norma yang sama dengan 38, normanya apa, sasaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah SPT yang bermasalah kemudian masalah SPT ini munculah pasal 39A, faktur pajak ini adalah merupakan alat untuk menjadikan terjadinya unsur pasal 38 dan 39, jadi kalau saya mengatakan konsumsi idealis satu kekuatan tapi menanggapi beberapa aturan, jadi UU pajak dibuatkan UU tersendiri, padahal sesungguhnya untuk sampai ke proses 38, 39 adanya SPT yang disampaikan dilaporkan yang tidak benar, yang tidak lengkap, harus ada lampirannya, lampirannya itu apa, faktur pajak, jadi dia menjadi kesatuan, sehingga sesuai dengan instruksi yang digunakan adalah apa yang digunakan oleh si pelaku walaupun muncul pelanggaran lainnya menjadi sebagai konsekwensi logisnya, hukum pajak itu termasuk rumpun hukum administrasi, karena masuk hukum administrasi maka tidak tepat jika diterapkan sanksi pidana;
- Bahwa, memang kalau hukum pajak ada hukum pidana ada hukum administrasi, hukum pajak ini menurut saya sebagai hukum administrasi negara, karena di dalam hukum pajak ini mengatur tentang kewenangan yang diberikan kepada penyelenggara negara yaitu Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai wewenang yang diberikan seperti misalkan penerbitan surat pajak kurang bayar, surat-surat

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, itu diberikan kewenangan kepada pajak, apakah kewenangan tadi apakah boleh menjadi sanksi pidana, dalam hal ini memang dalam hubungan dengan faktur pajak, kalau PKP nya itu adalah siluman tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, tidak ada domisilinya, tetapi ada konsumennya, mendapatkan keuntungan tetap sanksi pidana 39A tapi kalau pelaku domisilinya jelas, perusahaannya jelas, SPT nya jelas yang dibayarkan maka tetap sanksi pidana remedium jadi tersangka memang banyak pengusaha itu karena sesuatu hal sangat membutuhkan dana sehingga dana ini digunakan dulu untuk membeli sesuatu, jika datang tagihan saat dia mau memberikan konsultasi harus pajak piutangnya dibayar pajak masukan tidak bisa karena konsumen tidak mau memberikan NPWP NIK nya dan sebagainya, ini menjadi hambatan kepada si wajib pajak kepada yang tidak beritikad baik, pasal 39A itu transaksi yang tidak berdasarkan yang sesungguhnya ada yang beritikad baik dan tidak beritikad baik;

- Bahwa, tapi dalam pasal 55 menyatakan yang ikut turut serta, harus ada kesepakatan dari para pihak pelaku tentang perbuatan itu dilakukan, kemana hasil perbuatan itu dan kapan perbuatan itu dilakukan, kalau yang menyuruh melakukan dan yang melakukan juga bisa ditangkap. Pasal 56 dalam KUP karena yang membantu ini tidak terlibat langsung terhadap yang menyuruh tadi, dia hanya membantu;
- Bahwa, kalau tindak pidana pajak bukan orientasinya yang utama adalah untuk mempertahankan penerimaan negara, jika ada pembetulan SPT berarti kan hutang pajak sudah dibayarkan semuanya, dengan demikian bagaimana dengan tindak pidananya tidak mengakhiri tindak pidana;
- Bahwa, menurut saya peraturan tindak pidana pajak karena ada aturan pemerintah itu sendiri, memang harus dibuat sedemikian rupa, tidak bisa membiarkan ke masyarakat, harus disadari, nanti akan muncul pertolongan-pertolongan bagaimana penyelesaiannya;
- Bahwa, ada yang membedakan wajib pajak sehingga ada pihak dikenakan sanksi administrasi tapi pihak lain dikenakan sanksi pidana, seperti pasal 13 karena jadi wajib pajak yang sah ini, misalnya langsung melakukan pembetulan SPT nya karena dia sudah mengetahui dari awal, jika wajib pajak belum membetulkan SPT nya dan tidak didatangi tidak diklarifikasi dari PTnya sehingga akhirnya diangkat menjadi kasus kelalaian dan kesengajaan. Kalau UU KUP yang lama mengatakan bahwa Dirjen pajak dapat melakukan pemeriksaan dalam memenuhi kepatuhan pajak;

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pendapat saya di UU KUP itu ada ada sengketa dan ada pengguna, setiap dokumen yang sudah dipalsukan itu merupakan belum tindak pidana, tidak bisa dipidanakan, tetapi jika itu sudah digunakan munculah tindak pidana, artinya disitu bobot kesalahan ditujukan kepada si pengguna bukan si pembuatnya,
- Bahwa, harus dibedakan antara pembuat dengan pengguna atau pemakai, Jadi dalam hal ini pengguna sebagai pelaku terberat di perkara ini yang sudah melakukan pembetulan SPT berarti sudah tidak ada tindak pidana, apalagi si pembuat kalau melihat tadi, memang kesulitan dalam kasus ini si pembuat ini terpaksa harus membetulkan SPT nya, jawaban adal, saya tidak ada masalah dalam SPT, SPT itu kan dari KPP, saya tidak pernah dihimbau bahkan dikenakan sanksi dari SPT yang saya lapor, selalu mengatakan sudah lengkap mulus sudah sempurna di cek, kalau ditetapkan pengguna sudah pasti disalahkan karena pajak masukan ini di dalam laporan pajak keluaran, pajak masukan ini tidak pernah dibayarkan kepada si penjual lain, waktu menerima barang PPn tidak pernah diberikan kepada penjual, oleh karena itu wajar kalau dia salah SPT bukan si pembuat. Kalau si pembuat sudah membereskan SPTnya seterusnya, untuk menyatakan hal ini salah atau tidak harus dikembalikan kepada penyidiknya;
- Bahwa, kalau sanksi administrasi kan ada dasarnya, sudah dibuat tapi SPT nya tapi salah, jadi harus di cek, jadi Hakim lah yang memutuskan itu sanksi administrasi apa yang terbaik kepada terdakwa;
- Bahwa, tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya itu secara materil tidak terpenuhi, karena memang ada transaksi tetapi secara formal yang seharusnya diberikan faktur pajaknya kepada si A si pembeli tetapi ini diberikan kepada si B misalnya, formalnya tidak terpenuhi, otomatis unsur materil nya tidak terpenuhi;
- Bahwa, pembetulan SPT ini jika bermasalah, jika mungkin dalam hal apa nanti dikatakan sanksi administrasi diputuskan melalui kantor pajak, surat klarifikasi, tapi jika tidak bermasalah, tidak adanya klarifikasi, tidak adanya surat tegoran;
- Bahwa, kembali lagi yang lain yang berbuat itu, pasal 39A Menteri Keuangan meminta Kejaksaan Agung untuk membuktikan penyidikan yaitu penuntutan pajak terhutang, pertanyaannya dimana posisi pajak terhutang dalam kasus ini jika ada SPT yang salah;apa yang menjadi acuan dari UU KUP, bagaimana terpenuhinya penerimaan negara, penerimaan negara ini

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terpenuhi kalau ada transaksi jual beli, kalau misalkan faktur kan ini sebagai alat untuk masuk kepada transaksi itu, karena sudah aturan setiap yang melakukan transaksi harus ada faktur pajak supaya bisa mengkreditkan pajak masukan yang dibayar dimuka dan pajak keluaran yang dia pungut, kalau dia tidak menggunakan faktur pajak atas apajak yang dia pungut, nanti pajak masukan yang sudah dibayar dimuka tidak terpenuhi, barang ke suplier tidak bisa diterbitkan dikeluarkan, sehingga ini menjadi tanggung jawab bagi si pembuat, maka tentu lebih mengutamakan kepada transaksinya sah ada atau tidak;

- Bahwa, dalam hukum pidana kalau sengaja itu sudah jelas itu kesalahan, seseorang mengetahui perbuatannya dilakukan melanggar hukum dan menggunakan akibat yang timbul dari perbuatannya, jadi demikian didalam operasional nya sengaja ini dipecah, ada sengaja sebagai tujuan atau maksud, ada sengaja sebagai kasian, ada sengaja kemungkinan, sengaja kemungkinan ini adalah dia tindakan sembrono dia tahu sebenarnya tapi tidak tahu pasti pengetahuannya, tidak tahu pasti akibat kejadiannya nah itu kesengajaan. Kalau kelalaian, sangat jauh bedanya, sama sekali seseorang tidak menduga mengetahui bahwa perbuatannya ini melanggar hukum, khusus dalam perpajakan ini tergantung si pemeriksanya setahu saya dalam KUP ini pemeriksaan tulu baru penyelidikan jadi penyidik yang menentukannya;
- Bahwa, secara penafsiran, saya tafsirkan memang tujuannya adalah untuk menakut-nakuti, karena dulu UU 193 satu sangksi adalah satu juta, nah ini di rubah UU baru walaupun terjadi seperti ini tidak boleh sanksi administrasi ini dianggap jauh lebih berat dari pada sanksi pembayaran, adalah ditambah sesuai dengan uang kerugian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : Print out SIDJP SPT Masa PPN dan PPnBM CV KARYA MURNI ABADI Tahun 2017, Print out SIDJP SPT Masa PPN dan PPnBM CV KARYA MURNI ABADI Tahun 2018, Print out SIDJP SPT Masa PPN dan PPnBM PT ADITYA ARYAPRAWIRA Tahun 2017, Print out SIDJP SPT Masa PPN dan PPnBM PT ADITYA ARYAPRAWIRA Tahun 2018, Fotocopy rekening koran Bank OCBC NISP nomor 725800005995 a.n. CV Karya Murni Abadi (Cabang 02725-Kantor Tebet) Tahun 2017, Fotocopy rekening koran Bank OCBC NISP nomor 725800005995 a.n. CV Karya Murni Abadi (Cabang 02725-Kantor Tebet) Tahun 2018, Fotocopy rekening koran Bank Central Asia nomor 0740225995

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. CV Karya Murni Abadi (KCP Jembatan Dua) Tahun 2017 59, Fotocopy rekening koran Bank Central Asia nomor 0740225995 a.n. CV Karya Murni Abadi (KCP Jembatan Dua) Tahun 2018, Asli Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Januari s/d Desember Tahun 2017, Asli Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Januari s/d Desember Tahun 2018, Faktur Pajak Keluaran Masa Pajak Februari s/d Desember Tahun 2017, Faktur Pajak Masukan Masa Pajak Januari s/d Desember Tahun 2017, Faktur Pajak Masukan Masa Pajak Januari s/d Desember Tahun 2018, Faktur Pajak Masukan dari KKP LENY & CHRISTINA, Surat Jalan CV KARYA MURNI ABADI dari kode angka nomor 9 s/d 82, Print out invoice dan Faktur pajak CV. Karya Murni Abadi tahun 2017 – 2018, SPT Tahunan PPH Badan Tahun 2017 dan tahun 2018, Uang tunai dalam pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 1000 lembar, Uang tunai dalam pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 500 lembar, dan Uang Dollar Singapore pecahan SGD 1000 sebanyak 15 lembar total senilai SGD 15.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa adalah direktur CV. Karya Murni Abadi dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2017;
- Bahwa, CV. Karya Murni Abadi bergerak di bidang perdagangan besar karet, plastik dalam bentuk dasar dan terpal;
- Bahwa, berawal pada tahun 2016 Terdakwa merasa kesulitan terhadap adanya himbauan dari KPP Pratama Jakarta Penjaringan tentang pemberlakuan e-faktur yang wajib mencantumkan NPWP dan NIK atas nama pembeli, karena ketika Terdakwa meminta NPWP/NIK, customer/pembeli tidak memberikannya dengan berbagai alasan;
- Bahwa, kesulitan yang dialami Terdakwa itu disampaikan kepada saksi Adhitya Haryo Prawiro OW saat meeting turnamen golf disekitar Pondok Indah dan saksi Adhitya Haryo Prawiro OW kemudian memberikan ide untuk menggunakan nama perusahaannya PT. Aditya Aryaprawira;
- Bahwa, pada tahun 2017 Terdakwa kemudian ditawarkan saksi Adhitya Haryo Prawiro OW untuk menerbitkan faktur pajak ke PT. Aditya Aryaprawira dengan menyatakan biasanya kalau pinjam nama seperti itu pihak yang menerbitkan faktur pajak dapat fee dan saksi Adhitya Haryo Prawiro OW kemudian menawarkan 20% dari nilai PPN. Tawaran saksi Adhitya Haryo Prawiro OW ini langsung diterima/disetujui oleh Terdakwa;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu ketika ditanya oleh saksi Adhitya Haryo Prawiro OW berapa nilai faktur pajak yang bisa diterbitkan ke PT. Aditya Aryaprawira, Terdakwa menyatakan tidak bisa ditentukan karena tergantung dari jumlah customer CV. Karya Murni Abadi yang tidak mau mencantumkan NPWP/NIK mereka;
- Bahwa, dalam kurun waktu antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, Terdakwa sebagai Direktur CV. Karya murni Abadi kemudian menerbitkan faktur pajak yang secara keseluruhan berjumlah 373 faktur, dan Terdakwa telah melaporkannya ke KPP Pratama Jakarta Penjaringan melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);
- Bahwa, dari 373 faktur pajak yang telah dilaporkan oleh Terdakwa itu, ternyata hanya ada 1 faktur pajak yaitu faktur pajak Nomor 010.017-17.41854663 tanggal 20 April 2017 yang merupakan faktur pajak yang terbit berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sedangkan selebihnya merupakan faktur pajak yang diterbitkan Terdakwa yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa, PT. Aditya Aryaprawira kemudian memperhitungkan/mengkreditkan dalam pelaporan SPT masa PPN bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 sebagai pajak masukannya. Nilai PPN PT. Aditya Aryaprawira pada tahun 2017 adalah sejumlah Rp589.739.262,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) dan pada tahun 2018 sejumlah Rp1.822.823.780,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ke-Tiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-Empat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang,
2. Dengan sengaja,
3. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain,
4. Yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,
5. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang "setiap orang" :

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa ternyata telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan. Selanjutnya, selama pemeriksaan berjalan atas pertanyaan Majelis Hakim pula Terdakwa dengan tangkas juga telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan bahkan juga menolak/membantah keterangan saksi-saksi dan ahli yang dianggap merugikan dirinya. Adanya fakta ini menunjukkan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan Terdakwa secara nyata memang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan unsur/elemen tindak pidana, "setiap orang" adalah unsur "obyektif" yang menunjuk kepada orang yang apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia dapat disebut sebagai "pelaku" dari tindak pidana tersebut. Oleh karena demikian maknanya, maka untuk mendapatkan kesimpulan apakah unsur ini terbukti atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tentang unsur "dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur subyektif "dengan sengaja", karena unsur ini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan unsur : menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak



berdasarkan transaksi yang sebenarnya, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain, orang yang turut melakukan (medepleger) dan unsur perbuatan yang diteruskan, maka haruslah dapat dibuktikan tentang adanya kehendak Terdakwa untuk menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain, turut melakukan (medepleger) dan perbuatan yang diteruskan itu. Selain itu harus dapat dibuktikan pula adanya kehendak atau setidak-tidaknya pengetahuan Terdakwa bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang bersifat menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain, turut melakukan (medepleger) dan perbuatan yang diteruskannya. Dengan demikian maka untuk sampai pada kesimpulan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Ad.3. Tentang unsur “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Salah satu perbuatan yang diancam pidana oleh ketentuan pasal ini adalah perbuatan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Yang dimaksud faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah faktur pajak yang diterbitkan tanpa didasari transaksi ekonomis atau dengan kata lain penerbitannya tidak didasari dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayaran atas penyerahan barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam hubungannya dengan unsur ini di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa adalah Direktur CV. Karya Murni Abadi yang bergerak dibidang jual beli terpal. Sebagai Direktur CV. Karya Murni Abadi yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2017, maka sejak saat itu pula



Terdakwa berkewajiban untuk memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dari konsumen/pembeli, untuk itu ia harus membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan/penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak;

Menimbang, bahwa telah didapatkan fakta hukum pula bahwa untuk memenuhi kewajibannya ini dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, Terdakwa telah menerbitkan faktur pajak yang secara keseluruhan berjumlah 373 faktur pajak dan Terdakwa telah melaporkannya ke KPP Pratama Jakarta Penjaringan melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Dalam faktur pajak yang diterbitkan Terdakwa itu tercatat pembelinya adalah PT. Aditya Aryaprawira. Atas dasar faktur pajak yang diterbitkan oleh Terdakwa itu, saksi Adhitya Haryo Prawiro OW sebagai Direktur PT. Aditya Arya Prawira kemudian memperhitungkan/mengkreditkan dalam pelaporan SPT masa PPN bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 sebagai pajak masukannya. Nilai PPN PT. Aditya Aryaprawira pada tahun 2017 adalah sejumlah Rp589.739.262,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) dan pada tahun 2018 sejumlah Rp1.822.823.780,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), sehingga totalnya berjumlah Rp2.412.563.042,00 (dua milyar empat ratus dua belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi Yuki Fiamia Nilla, Megawati, Eni Nur Wahyuni, Adhitya Haryo Prawiro OW dan bahkan keterangan Terdakwa sendiri ternyata dari 373 faktur pajak yang telah dilaporkan oleh Terdakwa itu hanya ada 1 faktur pajak yaitu faktur pajak Nomor 010.017-17.41854663 tanggal 20 April 2017 yang merupakan faktur pajak yang terbit berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sedangkan selebihnya merupakan faktur pajak yang diterbitkan Terdakwa yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Oleh karenanya dengan adanya fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Ad.4. Tentang unsur “yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” :

Menimbang, bahwa dalam penyertaan (deelneming), turut melakukan (medepleger) dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Setidak-tidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa telah ada kerjasama yang begitu erat baik fisik maupun psikis antara Terdakwa dengan saksi Adhitya Haryo Prawiro OW mulai dari saat meeting turnamen golf disekitar Pondok Indah, saksi Adhitya Haryo Prawiro OW kemudian memberikan ide untuk menggunakan nama perusahaannya PT. Aditya Aryaprawira, terbitnya faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya hingga dikreditkannya faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya itu ke dalam pajak masukan PT. Aditya Aryaprawira oleh saksi Adhitya Haryoprawiro OW. Dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini juga telah terbukti dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan cara-cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah terungkap pada fakta-fakta yang telah didapat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ada maksud atau sekurang-kurangnya pengetahuan Terdakwa bahwa apa yang telah dilakukannya bersama-sama dengan saksi Adhitya Haryo Prawiro OW adalah bersifat “turut serta” dalam melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan demikian maka unsur “dengan sengaja” juga telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dilakukan Terdakwa itu tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat “lalai/culpa”, utamanya jika dengan mengingat bahwa ada motivasi lain dari Terdakwa dalam menerbitkan faktur-faktur pajak itu, yaitu adanya fee sebesar 20% yang dijanjikan saksi Adhitya Haryo Prawiro OW dan Terdakwa secara nyata memang telah mempergunakannya. Selanjutnya, ketidaktahuan Terdakwa dalam bidang hukum perpajakan juga tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa.

Ad.5. Tentang unsur “melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” :

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai yang teringan sampai yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan, meliputi semua bentuk penganiayaan dari penganiayaan yang ringan sampai penganiayaan berat;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempoh sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur ini Majelis Hakim juga telah mendapatkan fakta hukum bahwa dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2017 hingga bulan Desember 2018 Terdakwa telah menerbitkan 373 faktur pajak, 1 faktur pajak yaitu faktur pajak Nomor 010.017-17.41854663 tanggal 20 April 2017 merupakan faktur pajak yang terbit berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sedangkan selebihnya merupakan faktur pajak yang diterbitkan Terdakwa yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Menurut pendapat Majelis Hakim fakta ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa itu timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatan Terdakwa itu sama atau sama macamnya, yaitu menerbitkan faktur pajak itu dan kemudian mempergunakannya dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain menurut pendapat Majelis Hakim tidak terlalu lama. Dengan adanya fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-Empat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa faktur pajak yang diterbitkan Terdakwa adalah faktur pajak yang salah secara formal karena salah mengisi kolom penerima BKP (Barang Kena Pajak) namun senyatanya memang ada customer Terdakwa. Jika senyatanya memang ada customer Terdakwa itu mengapa Terdakwa tidak mengisi faktur pajak yang diterbitkannya dengan benar?. Tidak diserahkannya NPWP/NIK customer Terdakwa itu tidak dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar bagi siapapun untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya karena penerbitan faktur pajak demikian berpotensi merugikan pendapatan Negara, faktanya adalah saksi Adhitya Haryo Prawiro OW kemudian mengkreditkan faktur pajak yang diterbitkan Terdakwa itu ke dalam pajak masukannya. Selain itu, Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa motivasi Terdakwa menerbitkan faktur pajak itu karena adanya imbalan 20% dari nilai PPN yang dijanjikan oleh saksi Adhitya Haryo Prawiro OW, bukan semata-mata karena customernya tidak mau memberikan NPWP/NIK-nya;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan alasan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Adhitya Haryo Prawiro OW telah membatalkan faktur pajak dan berdasarkan bukti-bukti T-1a sampai dengan T-1p saksi Adhitya Haryo Prawiro OW telah membayar kekurangan pajaknya. Alasan demikian menurut pendapat Majelis Hakim juga tidak dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Print out SIDJP SPT Masa PPN dan PPnBM CV KARYA MURNI ABADI Tahun 2017, Print out SIDJP SPT Masa PPN dan PPnBM CV KARYA MURNI ABADI Tahun 2018, Print out SIDJP SPT Masa PPN dan PPnBM PT ADITYA ARYAPRAWIRA Tahun 2017, Print out SIDJP SPT Masa PPN dan PPnBM PT ADITYA ARYAPRAWIRA Tahun 2018, Fotocopy rekening koran Bank OCBC NISP nomor 725800005995 a.n. CV Karya Murni Abadi (Cabang 02725-Kantor Tebet) Tahun 2017, Fotocopy rekening koran Bank OCBC NISP nomor 725800005995 a.n. CV Karya Murni Abadi (Cabang 02725-Kantor Tebet) Tahun 2018, Fotocopy rekening koran Bank Central Asia nomor 0740225995 a.n. CV Karya Murni Abadi (KCP Jembatan Dua) Tahun 2017 59, Fotocopy rekening koran Bank Central Asia nomor 0740225995 a.n. CV Karya Murni Abadi (KCP Jembatan Dua) Tahun 2018, Asli Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Januari s/d Desember Tahun 2017, Asli Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Januari s/d Desember Tahun 2018, Faktur Pajak Keluaran Masa Pajak Februari s/d Desember Tahun 2017, Faktur Pajak Masukan Masa Pajak Januari s/d Desember Tahun 2017, Faktur Pajak Masukan Masa Pajak Januari s/d Desember Tahun 2018, Faktur Pajak Masukan dari KKP LENY & CHRISTINA, Surat Jalan CV KARYA MURNI ABADI dari kode angka nomor 9 s/d 82, Print out invoice dan Faktur pajak CV. Karya Murni Abadi tahun 2017 – 2018, SPT Tahunan PPH Badan Tahun 2017 dan tahun 2018, dan uang Dollar Singapore pecahan SGD 1000 sebanyak 15 lembar total senilai SGD 15.000, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Adhitya Haryo Prawiro OW maka barang bukti tersebut **harus dikembalikan kepada Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa : uang tunai dalam pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 1000 lembar dan uang tunai dalam pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 500 lembar beralasan menurut hukum **agar disita untuk Negara sebagai pengurang Kerugian Pada Pendapatan Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara nyata tidak mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ke-Tiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke-Empat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Michael Putera tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menerbitkan dan Menggunakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Yang Dilakukan Secara Berlanjut dan Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 2 X jumlah pajak kurang bayar (Rp. 2.412.563.042,- (dua milyar empat ratus dua belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah) = Rp.4.825.126.084 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah) dengan memperhitungkan kerugian pada pendapatan negara yang berasal dari uang yang disita dari terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni Rp4.825.126.084,00-Rp100.000.000,00 sehingga total kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar Rp4.725.126.084,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah), jika Terdakwa

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : Print out SIDJP SPT Masa PPN dan PPnBM CV KARYA MURNI ABADI Tahun 2017, Print out SIDJP SPT Masa PPN dan PPnBM CV KARYA MURNI ABADI Tahun 2018, Print out SIDJP SPT Masa PPN dan PPnBM PT ADITYA ARYAPRAWIRA Tahun 2017, Print out SIDJP SPT Masa PPN dan PPnBM PT ADITYA ARYAPRAWIRA Tahun 2018, Fotocopy rekening koran Bank OCBC NISP nomor 725800005995 a.n. CV Karya Murni Abadi (Cabang 02725-Kantor Tebet) Tahun 2017, Fotocopy rekening koran Bank OCBC NISP nomor 725800005995 a.n. CV Karya Murni Abadi (Cabang 02725-Kantor Tebet) Tahun 2018, Fotocopy rekening koran Bank Central Asia nomor 0740225995 a.n. CV Karya Murni Abadi (KCP Jembatan Dua) Tahun 2017 59, Fotocopy rekening koran Bank Central Asia nomor 0740225995 a.n. CV Karya Murni Abadi (KCP Jembatan Dua) Tahun 2018, Asli Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Januari s/d Desember Tahun 2017, Asli Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) Januari s/d Desember Tahun 2018, Faktur Pajak Keluaran Masa Pajak Februari s/d Desember Tahun 2017, Faktur Pajak Masukan Masa Pajak Januari s/d Desember Tahun 2017, Faktur Pajak Masukan Masa Pajak Januari s/d Desember Tahun 2018, Faktur Pajak Masukan dari KKP LENY & CHRISTINA, Surat Jalan CV KARYA MURNI ABADI dari kode angka nomor 9 s/d 82, Print out invoice dan Faktur pajak CV. Karya Murni Abadi tahun 2017 – 2018, SPT Tahunan PPH Badan Tahun 2017 dan tahun 2018 dan uang Dollar Singapore pecahan SGD 1000 sebanyak 15 lembar total senilai SGD 15.000 **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Adhitya Haryo Prawiro OW, SEDANGKAN** barang bukti berupa : uang tunai dalam pecahan Rp. 50.000,00 sebanyak 1000 lembar dan uang tunai dalam pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 500

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 585 /Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar **disita untuk Negara sebagai pengurang Kerugian Pada Pendapatan Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, oleh H. Sutaji, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat, S.H.M.H., dan Deny Riswanto, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Tri Nurandi Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

H. Sutaji, S.H., M.H,

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umar, S.H.M.H.